ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA DSN-MUI TENTANG PENGEMBALIAN SURPLUS *UNDERWRITING* DANA TABARRU' KEPADA PEMEGANG POLIS ASURANSI SYARIAH

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2011 025 M
No. REG : S-2011/M/025
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

M. NAF'AN DAWAM
NIM. C02206043

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: M. Naf'an Dawam
NIM	: C02206043
Semester	: IX
Fakultas/ Jurusan	: Syariah/ Muamalah
Judul skripsi	: "Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pengembalian Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* Kepada Pemegang Polis Asuransi Syari'ah"

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Januari 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
9DFFBAAF364837383
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

M. Naf'an Dawam
NIM: C02206043

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **M. Naf'an Dawam** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 31 Januari 2011

Pembimbing,

Dra. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP: 196303271999032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Naf'an Dawam ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dra. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP: 196303271999032001

Sekretaris,

H.M. Ghufron, Lc, MHI.
NIP:1977072520080110

Penguji I,

Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag.
NIP: 195511171991031001

Penguji II,

Imam Buchori, SE, MSi
NIP: 196809262000031001

Pembimbing,

Dra. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP: 196303271999032001

Surabaya, Februari 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP: 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Pengembalian Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* Kepada Pemegang Polis Asuransi Syariah"** adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Fatwa DSN-MUI mengenai pengembalian surplus *underwriting* dana *tabarru'* kepada pemegang polis asuransi syariah dan bagaimana analisis metode *istinbaṭ* hukum yang digunakan DSN-MUI serta analisis fatwa tersebut.

Data penelitian dihimpun melalui penelaahan dokumen Fatwa DSN-MUI yang terkait dengan asuransi syariah dan buku-buku fiqh yang dijadikan sebagai bahan pustaka. Di samping itu dilengkapi juga dengan contoh kasus yang ada di lapangan. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data-data tentang Fatwa DSN-MUI tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah kemudian dianalisis dengan landasan teori tentang hukum hibah menurut para pakar hukum Islam juga mengenai metode *istinbaṭ* yang digunakan DSN-MUI dalam menetapkan fatwanya tentang akad *tabarru'*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DSN-MUI menetapkan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah menggunakan akad hibah sebagai akad dasarnya. Sedangkan hasil dari analisis fatwa, bahwa pengembalian surplus dana tabarru' dapat dilakukan karena: 1) belum ada serah terima *mawhūb* dari *wāhib* kepada *mawhūb lah*, dan 2) berpegang pada pendapat Abu Ḥanīfah tentang kebolehan menarik kembali *mawhūb* selama belum dibalas, dengan catatan bahwa hibah yang diberikan bukanlah hibah murni melainkan hibah dengan syarat imbalan. Berkenaan dengan metode *istinbaṭ* hukum yang digunakan dalam menetapkan fatwanya, DSN-MUI menggunakan metode pendekatan *maqaṣid al-syarī'ah* yang menjadi dasar penerapan asuransi dalam masyarakat Islam dan metode *fatḥ al-żarī'ah* dalam hal penggunaan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah untuk menghindarkan dari *garār, maysir* dan riba yang biasa terdapat dalam asuransi konvensional.

Maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1) pengembalian surplus dana *tabarru'* dapat dilakukan karena akad yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI adalah akad hibah dengan syarat, dan 2) pendekatan yang digunakan DSN-MUI tentang penggunaan akad tabarru' dalam asuransi syariah adalah pendekatan *maqaṣid al-syarī'ah* dengan metode *fatḥ al-żarī'ah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Kajian Pustaka 10

D. Tujuan Penelitian 12

E. Kegunaan Penelitian 12

F. Definisi Operasional 13

G. Metode Penelitian 14

H. Sistematika Pembahasan 18

BAB II AKAD HIBAH DALAM HUKUM ISLAM DAN METODE *ISTINBAṬ* HUKUM ISLAM 20

A. Akad dalam Muamalah 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Akad..... 20

2. Rukun dan Syarat Akad..... 21

3. *Ṣigat* Akad..... 24

B. Akad Hibah dalam Hukum Islam 25

1. Pengertian Hibah..... 26

2. Dasar Hukum Hibah..... 29

3. Rukun Hibah..... 30

4. Syarat Hibah..... 31

C. Metode *Istinbaṭ* Hukum Islam 39

1. Pengertian Metode *Istinbaṭ*..... 39

2. Metode *Istinbaṭ* dari al-Qur'an dan Sunnah 41

3. Metode Penetapan Melalui *Maqāṣid al-Syarī'ah*..... 42

BAB III FATWA DSN-MUI TENTANG AKAD *TABARRU'* PADA ASURANSI SYARIAH..... 46

A. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia..... 46

1. Pembentukan Dewan Syariah Nasional..... 46

2. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional..... 48

3. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional..... 49

B. Dasar Pemikiran Fatwa DSN-MUI Tentang Akad *Tabarru'*..... 49

C. Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'*..... 55

D. Contoh Kasus di Jasindo Takaful Surabaya..... 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA DSN-MUI TENTANG PENGEMBALIAN SURPLUS *UNDERWRITING* DANA *TABARRU'* 67

BAB V PENUTUP 82

A. Kesimpulan 82

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam Indonesia dalam dua dekade terakhir banyak menjumpai lembaga keuangan syariah, baik bank maupun bukan bank. Hal ini cukup menggembirakan bagi umat Islam khususnya yang mengharapkan dapat menjalankan ajaran agamanya secara keseluruhan. Bukan hanya segi ibadah ritual, tapi juga berkaitan dengan muamalah terutama yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang membutuhkan perantara lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan syariah yang disambut gembira kehadirannya adalah asuransi syariah.

Sebagaimana diketahui, masalah kehidupan yang dihadapi manusia begitu kompleks dan rumit. Tidak jarang manusia dihadapkan dengan risiko yang seringkali tidak mampu diatasi sendiri tanpa bantuan orang lain. Ini adalah latar belakang munculnya industri asuransi secara umum.

Asuransi sendiri sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang pertanggungan merupakan institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Tatkala Barat memasuki fase *renaissance*, tulang punggung penggerak aspek ekonomi mereka adalah lembaga keuangan yang berbasis pada dunia perbankan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perasuransian. Kedua lembaga keuangan tersebut merupakan mesin ekonomi dunia barat yang berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan ekonominya. Setelah keadaan tersebut mapan di dunia Barat, terjadilah transformasi teknologi ke dunia Timur dengan membawa kedua lembaga tersebut dalam suasana kehidupan ekonomi.

Dengan masuknya lembaga asuransi ke dunia Islam, hukum Islam mengemban misi untuk melakukan penyesuaian diri dengan kondisi tersebut. Ada dua pilihan dalam hal ini, yaitu islamisasi lembaga asuransi atau menggali nilai-nilai yang terdapat dalam Islam. Pilihan pertama akan membawa dampak adanya anggapan bahwa institusi seperti asuransi dilahirkan di dunia Barat, Islam hanya menerima dalam bentuk jadi dan hanya menempelkan dalil-dalil yang dapat menjadi pembenar praktik asuransi tersebut. Untuk itu ada pilihan kedua yang lebih berwibawa, yaitu dengan melakukan penggalian nilai keislaman untuk menemukan sebentuk lembaga yang dapat menggantikan posisi lembaga asuransi yang selaras dengan ajaran Islam.[1]

Asuransi konvensional tidak dapat begitu saja diterima dengan kata lain diharamkan karena dianggap mengandung unsur yang dilarang dalam sebuah akad seperti *garār* (ketidakjelasan/penipuan), *maysīr* (perjudian) dan riba dalam investasinya. *Garār* dilarang karena bisa menimbulkan penipuan dan kerugian bagi salah satu pihak yang melakukan akad. *Maysīr* diharamkan karena di

[1] AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalamnya terdapat dosa besar. *Maysīr* dapat diketahui dalam setiap permainan dan transaksi yang bersifat untung-untungan dan menyebabkan untung di satu pihak sedangkan kerugian di pihak lain.[2] Sedangkan riba sudah banyak yang membahas keharamannya karena mengandung bahaya bagi diri pelakunya, bagi masyarakat dan bahaya terhadap perekonomian secara umum.[3]

Untuk itu para ulama dan ahli ekonomi Islam memikirkan bagaimana menemukan bentuk perikatan yang dapat memenuhi fungsi asuransi dengan mengeliminir unsur-unsur yang dilarang dalam sebuah akad/perikatan. Secara umum kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan prinsip keadilan, tolong-menolong, menghindari kezaliman, pengharaman riba, prinsip *profit and lost sharing* serta penghilangan unsur *garār*. Dari sini, sebuah institusi asuransi syariah harus dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut di atas. Di samping itu asuransi syariah juga harus mengembangkan sebuah manajemen asuransi secara mandiri, terpadu, profesional serta tidak menyalahi aturan dasar yang ditetapkan dalam ajaran Islam.

Di sinilah ulama kontemporer berperan dalam menggali dan menyusun sebuah kinerja dan manajemen asuransi syariah. Muhammad Ma'sum Billah mengajukan sebuah konsep yang diberi nama dengan *takaful*. Sebuah konsep asuransi syariah yang di dalamnya dilakukan kerja sama perusahaan asuransi

---

[2] Muḥammad 'Alī al-Ṣabūnī, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkam min al-Qur'ān Juz I,* (Beirut: Dār al-Fikr, tt) hlm. 279

[3] Ibid, hlm. 390

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan para peserta *takaful* (pemegang polis asuransi) atas prinsip *muḍārabah*. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai mudharib yang menerima uang pembayaran dari peserta *takaful* untuk diadministrasikan dan diinvestasikan sesuai dengan ketentuan syariah. Peserta *takaful* bertindak sebagai *ṣāḥib al-māl* yang akan mendapat manfaat perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan perusahaan asuransi syariah. Konsep *takaful* pada dasarnya merupakan usaha kerja sama saling melindungi dan menolong antar anggota masyarakat dalam menghadapi malapetaka dan bencana.[4]

Di Indonesia sendiri terdapat sebuah lembaga formal yang strukturnya berada di bawah kendali pemerintah Republik Indonesia. Lembaga ini dapat dikatakan sebagai lembaga resmi yang mempunyai wewenang dalam memberikan legalisasi hukum Islam dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga ini merupakan kumpulan para ulama yang biasa disebut dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI sebagai lembaga kumpulan para ulama adalah organisasi tertinggi yang mengorganisasi para ulama dari berbagai macam golongan. Di dalamnya ada ulama dari NU, Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad dan organisasi keagamaan swasta lainnya.

Dalam MUI ada satu bagian yang mempunyai otoritas dalam mengeluarkan fatwa hukum terhadap masalah yang berkembang di msyarakat. Bagian ini disebut dengan Komisi Fatwa. Tugas utama dari Komisi Fatwa adalah

---

[4] AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersidang dan sekaligus mengeluarkan fatwa hukum untuk kasus-kasus hukum yang timbul di masyarakat. Sebagai contoh, Komisi Fatwa MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang haram merokok dengan beberapa rinciannya, dan sebagainya.5

Selain ada Komisi Fatwa, di MUI mulai tahun 2000 telah dibentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia no. kep-98/MUI/III/2001 Tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI masa bakti tahun 2000-2005. Dewan Syariah Nasional (selanjutnya dalam penelitian ditulis DSN) ini dibentuk untuk merespons perkembangan ekonomika islami dan permasalahannya dalam lembaga keuangan syariah dan umat Islam sendiri. Secara detilnya, tugas DSN adalah menumbuhkembangkan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.[6]

Untuk mendukung dan mengawasi perkembangan asuransi syariah di Indonesia DSN sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang dapat dijadikan pedoman umum bagi asuransi syariah di Indonesia.

Fatwa yang berkaitan dengan asuransi syariah yang pertama ditetapkan adalah fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/10/2001 Tentang Pedoman Umum Asurasi

---

[5] AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 51
[6] Ibid, hlm. 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah yang ditetapkan pada 17 Oktober 2001. Dalam fatwa ini ditetapkan beberapa ketentuan penting dalam asuransi syariah. Asuransi syariah didefinisikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.[7] Akad yang sesuai dengan syariah di sini adalah akad yang tidak mengandung unsur *garār* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba, ẓulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Selanjutnya untuk memberi aturan yang lebih rinci tentang akad *tabarru'* dalam asuransi syariah DSN mengeluarkan Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Dalam Ketentuan Hukum fatwa ini disebutkan:

1. Akad *Tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
2. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

Selanjutnya dalam Ketentuan Akad dijelaskan bentuk akad tersebut:

"Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial."[8]

---

[7] Ketentuan umum dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

[8] Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan ketetapan tersebut maka dana hasil pembayaran premi dalam asuransi jiwa syariah (takaful keluarga) pada umumnya dibagi ke dalam dua rekening, yaitu tabungan dan rekening *tabarru'*. sedangkan pada asuransi umum syariah, premi sepenuhnya masuk dalam akun *tabarru'* Dana dalam rekening tabungan adalah sepenuhnya milik peserta asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang diperbolehkan syariah. Investasi itu sendiri menggunakan akad *muḍārabah musytārakah* di mana peserta asuransi sebagai *ṣāḥib al-māl* dan perusahaan sebagai *ṣāḥib al-māl* sekaligus *muḍārib*. Sedangkan dana dalam rekening *tabarru'* peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah.[9]

Dalam ketentuan selanjutnya mengenai keadaan terdapat kelebihan dalam pengelolaan dana *tabarru'* disebutkan:

1. Jika terdapat surplus *underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
   a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
   b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.
   c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

---

[9] Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketentuan di atas penulis mendapati hal yang menurut penulis bermasalah yaitu ketentuan bahwa dana premi yang asalnya sudah dihibahkan untuk menolong peserta yang terkena musibah ternyata dapat kembali kepada *wāhib* sebagaimana tersebut dalam huruf b dan c. Selain itu dalam pengelolaannya fatwa DSN mengharuskan dana *tabarru'* tersebut untuk diinvestasikan dan hasilnya menjadi hak peserta secara kolektif. Perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil dengan akad mudarabah atau fee berdasar akad wakalah bil ujrah.

Beberapa pakar asuransi syariah seperti Mohd. Ma'sum Billah menyebut premi ini dengan istilah kontribusi atau dalam bahasa fiqh disebut *al-musāhamah.* Billah menghindari istilah *tabarru'* karena dalam praktiknya, pada produk term insurance di asuransi jiwa dan semua produk asuransi kerugian terdapat bagi hasil (*muḍārabah*) apabila tidak terjadi klaim, sedangkan *tabarru'* menurut sebagian pakar syariah tidak dibenarkan adanya harapan pengembalian. Syarikat Takaful Malaysia salah satu asuransi syariah di dunia yang mempraktikkan konsep *al-musāhamah* ini.[10] Dari sini penulis berasumsi terdapat ketidaksesuaian dalam penggunaan istilah oleh DSN dalam fatwa-fatwanya mengenai asuransi tersebut dengan ketentuan ketentuan tentang hukum hibah.

Sebenarnya jika kita berpegangan pada kaidah bahwa dalam muamalah segala sesuatu itu boleh selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya,

---

[10] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 311

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka tidak ada masalah pada fatwa DSN tersebut. Tapi karena DSN telah menetapkan bahwa akad dalam pembayaran premi asuransi syariah adalah akad hibah, maka semua ketentuan dalam hibah berlaku pada pengelolaan dana *tabarru'*. Di mana jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya dalam keadaan apapun kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.[11] Alasan jumhur ulama adalah sabda Rasulullah saw.: "orang yang menarik kembali hibahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya" (HR. Abu Dawud dan al-Nasai).

Fatwa DSN yang menetapkan penggunaan akad hibah dalam asuransi syariah dan adanya ketentuan mengenai bolehnya pengembalian surplus dana *tabarru'*, di sisi lain terdapat kesepakatan jumhur mengenai ketentuan dalam hibah membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Pengembalian Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* Kepada Pemegang Polis Asuransi Syariah"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap fatwa DSN-MUI tentang pengembalian surplus *underwriting* dana *tabarru'* kepada pemegang polis asuransi syariah?

---

[11] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) , hal. 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis *istinbaṭ* hukum fatwa DSN-MUI tentang pengembalian surplus *underwriting* dana *tabarru'* tersebut?

C. Kajian Pustaka

Akad *tabarru'* yang digunakan dalam asuransi syariah adalah dalam bentuk akad hibah. Kajian mengenai mengenai hibah sudah banyak dibahas oleh ulama fiqh. Beberapa literatur yang memuat pembahasan hibah antara lain *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq dan *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili.

Namun sebagai salah satu unsur penting dalam asuransi syariah sebagai usaha menghindari *garār* dan *maysir*, akad *tabarru'* hanya sepintas dibahas. Penjelasan yang cukup panjang ditulis Muhaimin Iqbal dalam bukunya Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik yang menjelaskan bahwa untuk mengeliminir unsur *maysir* dan *garār* dalam asuransi, digunakanlah akad *tabarru'* dalam bentuk hibah. Dalam ketentuan asuransi syariah diberlakukan adanya kontribusi dalam bentuk donasi dengan kompensasi atas kondisi (*tabarru'*).[12] Dalam hal peserta asuransi tidak mengajukan klaim, dia tidak merasa rugi karena telah merelakannya di awal akad. Sedangkan jika ia mengajukan klaim dan menerima pembayaran klaim, maka itu adalah haknya sebagai peserta asuransi.

Masalah pengembalian surplus dana *tabarru'* pada asuransi syariah sebenarnya sudah ada yang membahas dalam penelitian sebelumnya namun

[12] Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan istilah 'pengembalian premi' yakni skripsi karya Mustainah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap pengembalian premi pada produk asuransi *takaful* pembiayaan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya" tahun 2008.

Rumusan masalah pada skripsi yang disusun Mustainah adalah bagaimana aplikasi pengembalian premi pada produk asuransi *takaful* pembiayaan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian premi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya tersebut.

Skripsi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa aplikasi pengembalian premi pada produk asuransi *takaful* pembiayaan terjadi pada saat peserta telah melunasi pembiayaannya sebelum batas waktu pinjaman berakhir dengan margin 25% per tahun. Akad yang digunakan adalah *tabarru'*. Hukum pengembalian premi pada produk asuransi *takaful* pembiayaan pada dasarnya adalah boleh. Pengembalian premi itu adalah upaya perlindungan atas harta dan sebagai alternatif penyemangat bagi nasabah bank untuk segera melunasi pembiayaannya.

Skripsi yang ditulis Mustainah fokus pada produk asuransi *takaful* pembiayaan yang mana perlu diketahui bahwa semangat pada asuransi *takaful* pembiayaan berbeda dengan produk asuransi yang lain. Pada asuransi *takaful*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan, mulai dari penyetoran premi sampai dengan klaim pengembalian premi semua terangkum dalam konsep prosedur pengembalian premi.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini menitik-beratkan pada analisis produk hukum berupa Fatwa DSN-MUI untuk mengetahui metode istinbat dan alasan ketetapan Fatwa DSN tentang pengembalian surplus *underwriting* dana *tabarru'*.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami ketentuan mengenai pengembalian surplus *underwriting* dana *tabarru'* kepada pemegang polis asuransi syariah menurut Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengembalian surplus *underwriting* dana *tabarru'* tersebut

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini berguna dalam hal berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang masalah asuransi syariah khususnya tentang pengelolaan dana *tabarru'* di dalamnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah apabila ada masalah yang berkaitan dengan masalah pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi syariah

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Analisis, adalah pelajaran, penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan cara menguraikan. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis menurut hukum Islam di samping memperhatikan metode *istinbaṭ* hukumnya.
2. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.[13]
3. Fatwa DSN-MUI yang dimaksud adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
4. Surplus *Underwriting*, adalah kelebihan atau sisa dari pengelolaan dana premi setelah dikurangi biaya-biaya administrasi, *loading*, pembayaran klaim dan

[13] Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biaya reasuransi. *Underwriting* sendiri berarti seleksi risiko, yaitu proses penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang terdapat pada seorang calon tertanggung.[14]

5. Dana *tabarru'*, dana yang berasal dari pembayaran premi peserta asuransi syariah yang dibayarkan dengan akad *tabarru'*, yaitu akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar-peserta, bukan untuk tujuan komersial.[15]
6. Asuransi Syariah, usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.[16]

G. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan asuransi syariah terutama berkaitan dengan akad *tabarru'* (hibah) pada asuransi syariah.

---

[14] AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam,* hlm. 89
[15] Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah
[16] Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan, maka sumber data dalam menyusun skripsi ini adalah literatur-literatur yang memuat data tentang ketentuan mengenai asuransi syariah terutama berkaitan dengan akad *tabarru'* pada asuransi syariah.

a. Sumber data primer

Sumber primer pada penelitian ini adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan asuransi syariah, yaitu:

1) Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
2) Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
3) Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah
4) Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah

Di samping data berupa fatwa tersebut, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Fatwa DSN-MUI di lapangan, maka data juga diperoleh dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak perusahaan asuransi syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang mendukung sumber primer. Dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang asuransi syariah dan hukum mengenai akad *tabarru'* dalam hal ini akad hibah termasuk buku-buku atau kitab yang menjadi rujukan Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwanya. Sumber sekunder penelitian ini adalah:

1) Wahbah al-Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*
2) Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*
3) Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*
4) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*
5) Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*
6) Muhammad Syakir Sula, *Asuransi* Syariah *(Life and General:) Konsep dan Sistem Operasional*
7) AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*
8) Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum* Syariah *dalam Praktik*

3. Teknik pengumpulan data

Oleh karena penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian pustaka, maka pengumpulan data akan dilakukan dengan jalan membaca, mencatat dan menginventarisir beberapa sumber data yang telah diperoleh tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun untuk menunjang data pustaka, akan disertakan juga contoh kasus di lapangan dengan melakukan observasi di perusahaan asuransi syariah, yaitu Jasindo Takaful yang bertempat di Jl. Darmo 24 Surabaya.

4. Teknik mengolah data

Setelah semua data terkumpul secara deskriptif maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut dengan menggunakan langkah sebagai berikut:

a. Pengolahan data secara editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh tersebut secara cermat dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan lainnya, relevansi dan keseragaman, dan kesatuan kelompok data.
b. Pengorganisasian data, yaitu dengan pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa, sehingga menghasilkan bahan untuk rumusan deskripsi.
c. Menganalisa data tersebut untuk merumuskan deskripsi tentang Fatwa DSN mengenai pengembalian surplus *underwriting* dana *tabarru'* kepada pemegang polis asuransi syariah.

5. Teknik analisis data

Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data-data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu proses pembahasan yang berasal dari ketentuan yang bersifat mengarah pada proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpikir yang bertolak dari suatu proposisi baru yang membentuk suatu kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional dan metodologi penelitian, dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data sampai metode pembahasan hasil riset.

Bab kedua tentang landasan teori, bab ini membahas tentang pengertian asuransi secara umum dan konsep akad yang dipakai dalam asuransi syariah khususnya akad *tabarru'* dalam bentuk hibah. Pembahasan mengenai akad tersebut akan dikaitkan dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam asuransi syariah sebagai satu kesatuan. Bab ini juga akan membahas macam-macam metode *istinbaṭ* hukum yang digunakan ulama fiqh dalam menetapkan fatwa.

Bab ketiga tentang pembahasan, bab ini membahas tentang Dewan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah Nasional, latar belakang pembentukan serta tugas dan wewenangnya. Bab ini juga akan membahas dasar pemikiran DSN dalam menetapkan fatwanya dengan melihat pertimbangan-pertimbangan dan rujukan yang dipakai oleh DSN juga isi Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III2006 khususnya mengenai ketentuan pengembalian surplus *underwriting* dana *tabarru'* kepada pemegang polis.

Bab keempat tentang analisis, bab ini berfungsi untuk menganalisis metode *istinbaṭ* hukum Fatwa DSN tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah serta analisis hukum terhadap ketentuan pengembalian surplus *underwriting* dana *tabarru'* kepada pemegang polis dalam fatwa tersebut.

Bab kelima tentang penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran dan saran-saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

AKAD HIBAH DALAM HUKUM ISLAM DAN METODE *ISTINBAṬ* HUKUM ISLAM

A. Akad Dalam Muamalah

1. Pengertian Akad

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijāb* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *qabūl* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.[1]

Ijāb dan *qabūl* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.

Musṭafa Aḥmad Zarqa' menyatakan bahwa pernyataan yang dilakukan seseorang ada dua macam, yaitu bersifat akad dan tidak bersifat akad. Tindakan berupa pernyataan yang bersifat akad terdiri atas dua pihak atau lebih yang mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian. Sedangkan tindakan berupa pernyataan yang tidak bersifat akad terbagi pada dua macam

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),* (Yogyakarta: UII Press, 2000), Hlm. 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu yang mengandung kehendak pemilik dan yang tidak mengandung kehendak.[2]

Pernyataan yang mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan/ melimpahkan hak, membatalkannya, atau meggugurkannya, seperti wakaf, hibah, dan talak. Pernyataan seperti ini tidak memerlukan *qabūl*, sekalipun tindakan hukum seperti ini, menurut sebagian ulam fiqh termasuk akad. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa tindakan hukum seperti ini hanya mengikat pihak yang melakukan ijab.[3]

Dari penjelasan tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal-balik. Di samping itu, ada pula yang memberi pengertian akad lebih luas, mencakup juga segala tindakan orang yang dilakukan dengan niat dan keinginan kuat dalam hati, meskipun merupakan tindakan satu pihak tanpa pihak lain. Misalnya wakaf, hibah, dan sebagainya.

2. Rukun dan Syarat Akad

Agar suatu akad dapat dianggap terjadi harus diperhatikan rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam suatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun akad adalah ijab dan qabul sebab akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul.[4] Suatu akad telah sempurna apabila

---

[2] Nasrun Haroen, *Fiqh Mualalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 97
[3] *Ibid,* hlm, 98
[4] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat,* hlm. 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijab dan qabul telah memenuhi syarat. Akan tetapi ada juga akad tertentu yang tidak cukup dengan ijab dan qabul saja, tapi harus dengan serah terima objek akad. Akad seperti ini disebut *al-'uqūd al-'ainiyyah.* Akad seperti ini ada lima macam, yaitu 1) hibah, 2) pinjam-meminjam, 3) *wadī'ah* atau titipan, 4) *muḍārabah*, dan 5) *rahn* atau gadai. Hal ini didasarkan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالقَبْضِ

Artinya: Suatu transaksi yang bersifat tolong-menolong tidak sempurna kecuali dengan serah terima (obyek akad).

Agar ijab dan qabul benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut[5]:

1. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain ijab dan qabul harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
2. Ijab dan qabul harus tertuju pada objek yang merupakan objek akad.
3. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam

[5] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat,* hlm.. 66-68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal ini terjadi misalnya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua. Maka, saat pihak ketiga menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya ijab tersebut, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majelis akad juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan qabul, akad dipandang telah terjadi.

Nasrun Haroen mengutip pendapat Musṭafa Aḥmad Zarqa' menyatakan, termasuk syarat akad adalah tujuan akad itu jelas dan diakui syara'. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan. Misalnya dalam jual beli tujuannya adalah memindahkan pemilikan barang kepada pembeli dan penjual mendapatkan harganya. Oleh sebab itu apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah. Contohnya adalah jual beli semu yang dilakukan dengan tujuan menghalalkan riba. Dalam jual beli seperti ini, misalnya A menjual barangnya secara hutang dengan jangka waktu satu bulan kepada B seharga Rp.110.000. Kemudian A membeli kembali barang tersebut dari B tunai pada saat itu juga seharga Rp.100.000. Meskipun B sudah menerima uang Rp.100.000 tapi dia tetap terutang Rp.110.000 yang harus dibayar bila masa satu bulan telah habis. Selisih Rp.10.000 ini menurut ulama fiqh adalah riba karena akad itu tidak sejalan dengan tujuan yang dikehendaki syara'.[6]

---

[6] Nasrun Haroen, *Fiqh Mualalah,* hlm, 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Ṣigat* Akad

Yang dimaksud *ṣigat* akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. *Ṣigat* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. Untuk itu dalam tujuan yang terkandung pernyataan tersebut harus dapat diketahui dengan jelas sehingga dapat diketahui jenis akad yang dikehendaki.[7]

Ṣigat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.[8]

Keinginan sepihak dapat menimbulkan kewajiban terhadap orang yang menyatakan keinginannya, tanpa adanya qabul dari pihak lain. Hal ini dapat dicontohkan dengan orang yang ingin mewakafkan tanah miliknya untuk membangun masjid misalnya, dapat berarti telah menetapkan kewajiban terhadap diri sendiri untuk mewakafkan tanah miliknya tersebut tanpa memerlukan qabul dari pihak lain. Demikian juga orang yang membebaskan pembayaran utang si berutang berarti menetapkan dari pihaknya sendiri untuk melepaskan haknya menerima pembayaran utang, tanpa adanya qabul dari pihak yang dibebaskan.[9]

---

[7] Nasrun Haroen, *Fiqh Mualalah,* hlm. 99
[8] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat,* hlm. 69
[9] *Ibid,* hlm. 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Akad Hibah Dalam Hukum Islam

Asuransi syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan asuransi, karena asuransi yang telah ada (konvensional) dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam Islam yaitu *garār*, *maysīr*, dan riba.

Garār dan *maysīr* dalam asuransi dapat terjadi karena akad yang dipakai adalah akad pertukaran antara peserta dan perusahaan asuransi. Peserta membayar premi dan dengan itu ia berhak atas perlindungan yang ditawarkan oleh perusahaan berupa pembayaran klaim jika terjadi kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan. Sedangkan risiko sendiri bersifat tidak tentu (*uncertainty*) yang mungkin dapat melahirkan kerugian.[10]

Dengan berdirinya asuransi syariah, diharapkan dapat mengeliminir unsur-unsur yang tidak dikehendaki dalam asuransi konvensional namun kebutuhan terhadap proteksi yang ditawarkan asuransi dapat terpenuhi. Ini karena asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* atau non-komersial, sehingga akad pertukaran yang cenderung disertai *garār* dan *maysīr* dalam asuransi konvensional telah diganti dengan akad *tabarru'* tersebut.[11]

Berdasarkan fatwa DSN tentang akad *tabarru'* dalam asuransi syariah, akad *tabarru'* dilakukan dalam bentuk hibah dan dilakukan antar peserta asuransi. Berikut adalah uraian tentang akad hibah:

---

[10] A. Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 4
[11] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, hlm. 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Hibah

Secara etimologi, hibah berarti pemberian atau hadiah. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan apapun.

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ تَمْلِيكُ الإِنْسَانِ مَالَهُ لِغَيرِهِ فِي الحَيَاةِ بِلاَ عِوَضٍ

Artinya: Akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia masih hidup tanpa adanya imbalan.[12]

Bila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tapi tanpa memberikan hak kepemilikan maka disebut *i'ārah* atau pinjaman. Begitu juga jika kepemilikan belum diberikan pada waktu hidup, tapi diberikan waktu meninggal maka itu disebut wasiat.

Termasuk dalam pengertian hibah yaitu hadiah, sedekah, dan *'aṭiyyah* karena pengertiannya yang berdekatan. Jika pemberian dimaksudkan untuk mendekatkan diri pada Allah dengan memberi orang yang membutuhkan maka disebut sedekah. Jika pemberian dilakukan dengan membawa atau mengirimkannya ke tempat orang yang diberi dengan maksud memuliakan atau karena rasa cinta maka disebut hadiah, jika tidak dimaksudkan demikian maka disebut hibah. Sedangkan *'aṭiyyah* adalah pemberian pada waktu si pemberi dalam keadaan sakit yang mendekati mati.[13]

---

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 388
[13] Wahbah al-Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh Juz V,* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian hibah menurut para imam mażhab adalah sebagai berikut[14]:

a. Menurut mażhab Ḥanafi, hibah adalah memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian yang dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi.

b. Menurut mażhab Māliki, memberikan hak memiliki suatu zat materi tanpa mengharapkan imbalan pengganti. Pemberian yang semata-mata diperuntukkan kepada orang yang diberi. Artinya si pemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah. Hibah menurut mazhab Maliki ini sama dengan pengertian hadiah. Apabila pemberian itu semata-mata mengharapkan *riḍa* Allah dan mendapat pahala dariNya maka menurut mazhab Maliki ini disebut sedekah (*ṣadaqah*).

c. Menurut mażhab Ḥambali, adalah memberikan hak memiliki sesuatu oleh orang yang dibenarkan *taṣarruf*nya atas suatu harta baik harta yang diketahui atau yang susah diketahui. Harta itu ada wujudnya untuk diserahkan. Pemberian itu dilakukan pada waktu si pemberi masih hidup tanpa syarat adanya imbalan (ganti rugi).

d. Menurut mazhab Syafi'i, hibah adalah pemberian yang bersifat sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi masih hidup.

---

[14] Idris Ramulyo, *perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW),* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 145-146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian yang tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang maupun untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberi.

Sayyid Sabiq menambahkan, jika pemberian itu disertai syarat adanya suatu imbalan maka pemberian itu dianggap sebagai penjualan dan berlaku hukum jual beli. Hibah demikian dimiliki hanya setelah sempurnanya akad, dan sesudah itu tidak boleh dilakukan *taṣarruf* terhadap harta tersebut kecuali atas izin penerima hibah. Dengan begitu, dalam hibah yang demikian berlaku pula *khiyar*, *syuf'ah*, dan disyaratkan pula agar imbalan itu diketahui. Bila imbalan itu tidak diketahui maka hibah tersebut batal.[15]

Berkaitan dengan ini mengutip pendapat Abu Ḥanifah, Sayyid Sabiq memberi catatan bahwa pemberian dengan syarat imbalan adalah hibah pada mulanya, dan menjadi jual beli pada akhirnya. Dengan demikian, sebelum diterima imbalan hibah semacam ini belum dimiliki kecuali setelah diterima tangan, dan tidak diperkenankan bagi orang yang diberi untuk melakukan tindakan jual beli sebelum dia terima. Sedangkan pemberi hibah boleh melakukan tindakan jual beli.[16]

Hibah secara mutlak tidak menghendaki suatu imbalan baik yang semisal, atau lebih rendah maupun yang lebih tinggi nilainya. Pengertian

---

[15] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III,* hlm. 388
[16] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian adalah makna hibah dalam arti khusus. Sedangkan pengertian hibah secara umum dapat meliputi hal-hal berikut ini :

1. *Ibrā'* yaitu pemberian berupa pembebasan pembayaran utang kepada orang yang berutang.
2. *Ṣadaqah,* yaitu memberikan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat,
3. Hadiah, yaitu pemberian dengan menuntut orang yang diberi untuk memberi imbalan.[17]

2. Dasar Hukum Hibah

Ajaran tentang hibah atau memberi dalam al-Qur'an dapat ditemui dalam ayat-ayat berikut:

وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ

Artinya : Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Baqarah: 177)[18]

Mengenai ganjaran bagi orang yang mau memberi saudaranya, Allah berfirman dalam al-Qur'an sebagaimana ayat di bawah:

---

[17] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III,* hlm. 388
[18] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* hlm. 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ , وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ , فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ

Artinya : Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. (QS. al-Layl: 5-7)[19]

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. al-Baqarah:174)[20]

Rasulullah saw. juga mengajarkan untuk saling memberi sebagaimana sabdanya berikut:

تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الغِلُّ, وَتَهَادُوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ

Artinya : Berjabat tanganlah kamu semua maka akan hilang rasa dengki, dan saling memberi hadiahlah kamu semua maka kamu semua akan saling mencintai dan hilanglah rasa benci (H.R. Malik)[21]

3. Rukun Hibah

Rukun hibah menurut Sayyid Sabiq adalah ijab dan qabul dengan bentuk apapun selagi pemberian itu tanpa imbalan. Imam Mālik dan al-Syāfi'i berpendapat perlunya qabul dalam hibah. Sedangkan kalangan Ḥanafiyah berpendapat cukup dengan ijab saja. Mażhab Ḥambali

---

[19] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* hlm. 1067
[20] *Ibid,* hlm. 142
[21] Malik ibn Anas, *al-Muwaṭṭa',* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 607

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat hibah cukup dengan pemberian yang menunjukkan keterkaitan dengannya, dan itu berdasar praktik Rasulullah dan para sahabat, karena Beliau memberi dan menerima hadiah begitu pula para sahabat tanpa mensyaratkan ijab qabul atau semisalnya.[22]

Sedangkan al-Jaziri dalam *Kitāb al-Fiqh 'alā Mażāhib al-'Arba'ah* menulis rukun hibah ada tiga yaitu[23]:

1. *'Āqid*, yaitu orang yang memberi hibah (*wāhib*) dan penerima hibah (*mawhūb lah*),
2. Barang yang dihibahkan (*mawhūb*), dan
3. *Ṣigat* atau ijab qabul

Masing-masing rukun tersebut memiliki persyaratan yang terperinci dan para ulama berbeda pendapat tentang syarat-syarat tersebut.

4. Syarat Hibah

a. Syarat *Wāhib* dan *Mawhūb lah*

Syarat orang yang memberi hibah adalah:

1) Pemilik barang yang dihibahkan,
2) Bukan orang yang dibatasi haknya dalam men*taṣarruf*kan hartanya karena suatu sebab (*maḥjūr*),
3) Balig, karena anak kecil dianggap tidak cakap, dan

---

[22] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III,* hlm. 390

[23] 'Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mażāhib al-'Arba'ah, Juz III,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Tidak terpaksa, karena hibah adalah akad yang mensyaratkan adanya kerelaan.

Orang yang menerima hibah disyaratkan ada pada saat pemberian hibah. Bila tidak ada atau diperkirakan adanya seperti janin maka hibah tidak sah. Apabila penerima hibah ada pada waktu pemberian hibah tapi masih kecil atau gila maka penerimaan hibah dilakukan walinya, pemeliharanya atau pendidiknya meskipun dia orang lain.[24]

b. Syarat Barang yang Dihibahkan

Syarat barang yang dihibahkan pada dasarnya adalah barang tersebut dapat dimiliki dan dapat dihibahkan.

1) Barang tersebut ada dalam arti yang sebenarnya pada waktu dihibahkan,
2) Barang tersebut bernilai,
3) Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, masjid dan sebagainya,
4) Terpisah dari milik penghibah, maka hibah bangunan tanpa tanahnya tidak sah,
5) Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan tidak untuk umum sebab kepemilikan tidak sah kecuali ditentukan. Imam Malik, Syafi'i,

[24] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III,* hlm. 390

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aḥmad dan Abu Ṡaur berpendapat tidak ada syarat tersebut dan hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi sah.[25]

Wahbah al-Zuḥayliy lebih memerinci dalam membahas persyaratan barang yang dihibahkan. Selain syarat-syarat di atas, ditambahkan lagi beberapa syarat yaitu barang yang dihibahkan adalah benar-benar milik wāhib, dan serah terima barang yang dihibahkan.

Mengenai syarat yang terakhir, menurut Wahbah al-Zuḥayliy adalah syarat yang terpenting karena menjadi syarat ditetapkan dan sempurnanya hibah, tetapi bukan merupakan syarat sahnya hibah. Bahkan menurut sebagian ulama Ḥanafiyah dan Ḥanabilah serta Ibn 'Aqil, serah terima *mawhūb* adalah rukun hibah. Dengan adanya syarat ini pemilikan *mawhūb lah* terhadap *mawhūb* belum ditetapkan sebelum terjadi serah terima *mawhūb*.[26]

Dengan kata lain *mawhūb lah* belum memiliki *mawhūb* sebelum *mawhūb* tersebut diserahkan oleh *wāhib*. Hal ini sudah disepakati oleh para sahabat, di antaranya Abū Bakr, 'Umār, 'Uṡmān dan 'Alī bahwa hibah tidak bisa dimiliki kecuali sudah diterima dan dikuasai. Ulama Hanabilah mengatakan penerimaan barang hibah adalah syarat sahnya hibah barang yang dapat ditakar atau ditimbang karena kesepakatan sahabat tentang hal tersebut. Sedangkan terhadap barang yang tidak dapat

---

[25] *Ibid*, hlm. 391
[26] Wahbah al-Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh Juz V*, hlm. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditakar atau ditimbang, tetapnya hibah dapat diketahui dengan berlangsungnya akad dan pemilikan *mawhūb lah* terhadap *mawhūb* sudah tetap meskipun belum dikuasai. [27]

Sedangkan ulama Malikiyah tidak berpendapat demikian. Serah terima tidak disyaratkan untuk sahnya hibah maupun untuk tetapnya hibah. Serah terima hanyalah syarat sempurnanya hibah maksudnya hibah telah dapat dimanfaatkan oleh *mawhūb lah* jika sudah diterima. Artinya *mawhūb* sudah dimiliki oleh *mawhūb lah* dengan berlangsungnya akad. Sedangkan serah terima hanya untuk menyempurnakan saja. Bahkan *wāhib* dapat dipaksa untuk menyerahkan *mawhūb* karena hibah disamakan dengan jual beli atau pemindahan kepemilikan yang lain.[28]

c. Syarat *Ṣigat*

Syarat ṣigat adalah sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu ada ijab dan qabul, demikian pendapat jumhur. Tapi sebagian ulama Ḥanafiyah berpendapat hibah cukup dengan ijab saja tanpa qabul jika hibah tersebut tanpa syarat. Menurut mereka penerimaan dari orang yang menerima hibah bukanlah rukun dalam hibah, karena hibah secara bahasa adalah berlakunya ijab dari pemilik harta tanpa disyaratkan qabul dari penerima hibah.[29]

---

[27] Wahbah al-Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh Juz V,* hlm. 20-21
[28] *Ibid,* hlm. 21
[29] *Ibid,* hlm. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijab qabul juga tidak disyaratkan untuk dilafalkan, cukup dengan tindakan memberi oleh pemilik harta dan penerima cukup dengan menerimanya asalkan ada saling pengertian di antara keduanya bahwa telah terjadi proses hibah tersebut.[30]

d. Status Hukum Harta Hibah

Status hukum asal harta hibah tanpa imbalan adalah milik penerima hibah. Namun demikian ulama Ḥanafiyah berpendapat status hukum harta hibah milik penerima hibah belum tetap, sehingga membolehkan adanya penarikan kembali hibah oleh *wāhib.* Hal ini didasarkan pada hadiṡ yang berbunyi:

الوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

Artinya: orang yang menghibahkan hartanya lebih berhak terhadap hartanya selama hibah itu belum dibalas. (HR. Ibn Majah)[31]

Pendapat demikian lebih tepat untuk hibah yang disertai syarat adanya imbalan (*hibah al-ṡawāb*).

e. *Ruju'* (Menarik Kembali) pada Hibah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa membatalkan kembali hibah itu adalah haram, sekalipun hibah itu terjadi pada saudara atau antara suami isteri, kecuali hibah orang tua kepada anaknya maka boleh

[30] 'Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mażāhib al-'Arba'ah, Juz III,* hlm. 249
[31] Wahbah al-Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh Juz V,* hlm. 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL

mengambil kembali hibahnya.[32] Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadiṡ,

لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَن يُعطِيَ عَطِيَّةً أَو يَهبَ هِبَةً فَيَرْجِع فِيهَا إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ, وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِع فِيهَا كَمَثَلِ الكَلْبِ يَأكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ (رواه أبو داود و النسائى)

Artinya : Tidak halal bagi seseorang untuk memberikan atau menghibahkan suatu hibah kemudian ia mengambil kembali pemberiannya itu, kecuali apabila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian menarik kembali maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah kenyang ia muntah, kemudian ia makan muntahannya kembali. (HR. Abu Dawud dan al-Nasāi)

Dan dalam sebuah riwayat dari Ibn 'Abbās dikatakan:

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوْءِ, العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِي قَيْئِهِ

Artinya: Tiada bagi kita perumpamaan kejelekan, orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang memakan kembali mutahnya. (HR. al-Nasāi)[33]

Hadiṡ di atas jelas sekali menunjukkan larangan menarik kembali hibah yang telah diberikan.

Namun sebagaimana dijelaskan dalam status hukum harta hibah, bahwa ulama Hanafiyah berpendapat bolehnya menarik kembali hibah yang diberikan dengan dasar hadits:

الوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

---

[32] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III,* hlm. 396

[33] Abu 'Abd al-Raḥmān al-Nasāi, *Sunan al-Nasāī,* (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, tt), hlm. 267

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Orang yang menghibahkan hartanya lebih berhak terhadap hartanya selama hibah itu belum dibalas. (HR. Ibn Majah)[34]

Dari hadis tersebut, Wahbah al-Zuḥayliy menjelaskan bahwa Rasulullah saw. menjadikan *wāhib* lebih berhak terhadap harta hibah sebelum hibah yang diberikan tersebut menghasilkan imbalan yang diharapkan *wāhib*. Maka boleh bagi *wāhib* untuk menarik kembali hibah selama belum dibalas, sekalipun hibah sudah diserahterimakan. Meski demikian, Hanafiyah menghukumi menarik kembali hibah sebagai hal yang makruh. Penerima hibah juga diperkenankan menahan hibah yang diterimanya. Dengan begitu penarikan hibah tidak sah tanpa kerelaan penerima hibah atau dengan putusan hakim.[35]

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemilikan harta hibah berpindah dengan sebab akad, dan menjadi tetap dengan serah terima. Maka tidak boleh menariknya kembali setelah itu. Adapun sebelum serah terima hibah, diperkenankan menarik hibah hanya bagi *wāhib* orang tua yang memberi anaknya. Demikian juga pendapat Syāfi'iyah dan Ḥanābilah.[36]

Ḥanafiyah yang berpendapat bahwa boleh menarik kembali hibah menetapkan kondisi yang menyebabkan tidak sahnya penarikan hibah tersebut. Ada tujuh kondisi yang menyebabkan penarikan hibah menjadi tidak sah, yaitu:

---

[34] Wahbah al-Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh Juz V,* hlm. 26
[35] *Ibid,* hlm. 27
[36] *Ibid,* hlm. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, hibah tersebut sudah dibalas/ diganti dengan harta lain, baik disyaratkan waktu akad maupun tidak disyaratkan waktu akad. Hibah yang disyaratkan adanya balasan waktu akad disebut *hibah al-śawab*. Para imam mazhab membolehkan adanya syarat seperti ini. Ḥanafiyah menganggap akad seperti ini hibah pada mulanya dan menjadi jual beli pada akhirnya. Syāfi'iyah dan Ḥanābilah menganggap akad seperti itu sebagai jual beli yang sah dan berlaku hukum-hukum jual beli.[37]

Kedua, hibah tersebut hanya mengharapkan balasan maknawi dalam arti bukan berupa harta. Balasan semacam ini ada tiga macam, yaitu balasan pahala dari Allah, balasan berupa hubungan baik silaturrahim, dan balasan berupa rasa cinta dari suami atau isteri. Jadi, tidak sah menarik kembali hibah yang diniatkan lillahi ta'ala, hibah kepada suami atau isteri dan keluarga atau kerabat.

Ketiga, adanya tambahan terhadap harta hibah sebab perbuatan penerima hibah. Misalnya hibah berupa rumah, kemudian rumah tersebut dibangun lagi atau direnovasi oleh penerima hibah.

Keempat, harta hibah tersebut sudah berpindah pemilikannya kepada orang lain sebab dijual atau dihibahkan lagi, atau sebab lainnya.

Kelima, meninggalnya salah satu *wāhib* atau *mawhūb lah*. Ketika penerima hibah meninggal, maka harta hibah tersebut menjadi harta waris.

---

[37] Wahbah al-Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh Juz V,* hlm. 29-30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keenam, rusaknya harta hibah.[38]

Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa penarikan kembali hibah boleh dengan keputusan hakim merupakan *fasakh* terhadap akad hibah. Tetapi ulama berbeda pendapat tentang penarikan kembali hibah dengan kerelaan '*āqidain.* Mayoritas Hanafiyah berpendapat itu adalah *fasakh* terhadap akad juga.[39]

C. Metode *Istinbaṭ* Hukum Islam

1. Pengertian Metode *Istinbaṭ*

Kata *istinbaṭ* artinya mengeluarkan atau menarik upaya mengeluarkan (menciptakan kesimpulan) hukum dari dalil-dalil (naṣ), untuk itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh.[40] Sedangkan hukum berarti ketentuan-ketentuan (kaidah-kaidah) mengenai suatu peristiwa. Jadi yang dimaksud *istinbaṭ* hukum adalah adalah cara untuk menggali dan menetapkan hukum suatu peristiwa yang belum diketahui dasar hukum yang jelas berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Bila dihubungkan dengan hukum Islam, maka pengertian *istinbaṭ* hukum berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.[41]

Kita dapat menemukan aturan hukum sesuatu dalam teks-teks yang mengandung legislasi Islam atau sudut pandang Islam yang nyata. Ijtihad

---

[38] Wahbah al-Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh Juz V,* hlm. 31-33
[39] *Ibid,* hlm. 33
[40] Kafrawi Ridlwan, *Ensiklopedi Islam,* (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm.379
[41] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menemukan konsep hukum Islam dapat dilakukan dengan menghimpun teks-teks tersebut yang berupa al-Qur'an dan Sunnah yang memuat perkataan atau perbuatan Rasulullah saw. Dari situ kita dapat menarik sejumlah aturan hukum dan konsepsi Islam, yang dengan keduanya kita dapat merumuskan teori-teori doktrinal Islam yang bersifat umum.[42]

Meskipun demikian, ijtihad tidak cukup dengan mengumpulkan teks-teks itu saja, melainkan membutuhkan proses penalaran yang rumit untuk mengetahui dan menyingkap kandungan nyata teks-teks tersebut. Dalam kaitannya dengan penalaran ini, ada empat hal yang perlu diwaspadai untuk dihindari, yaitu:

a. Pembenaran atas realitas yang ada;
b. Memasukkan teks ke dalam kerangka tertentu;
c. Pemisahan dasar hukum (syariah) dari berbagai situasi dan kondisinya; dan
d. Terburu-buru mengadopsi sudut pandang tertentu atas teks-teks yang dikaji.[43]

Secara garis besar, metode *istinbat* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu metode *istinbat* dari al-Qur'an dan Sunnah (pendekatan naṣ), dan pendekatan terhadap *maqāṣid* (tujuan) syariah.

---

[42] Muhammad Baqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna, penerjemah Yudi* (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 111

[43] *Ibid*, hlm. 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Metode *Istinbaṭ* dari al-Qur'an dan Sunnah

Setiap istinbat dalam syariah Islam harus berpijak atas al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu objek utama dalam kajian ilmu ushul fiqh adalah teks al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Untuk memahami teks-teks tersebut, para ulama telah menyusun semacam semantik yang akan digunakan dalam penalaran fiqh.

Cara penggalian hukum (*ṭurūq al-istinbaṭ*) dari teks ada dua macam, yaitu pendekatan makna (*ṭurūq ma'nāwiyyah*) dan pendekatan lafaz (*ṭurūq lafẓiyyah*). Pendekatan makna adalah pengambilan hukum dari dalil syara' bukan langsung dari teksnya, melainkan dari pengertian yang dikandung oleh teks tersebut seperti *qiyās, istiḥsān, maṣlaḥah al-mursalah, żarī'ah* dan sebagainya.[44]

Sedangkan pendekatan teks penerapannya membutuhkan penguasaan terhadap makna dari lafal teks dan konotasi-konotasi yang dikandungnya. Untuk itu para ahli ushul fiqh sudah membuat kategori lafal atau redaksi, diantaranya yang penting untuk diketahui adalah kategori *amar* (perintah), *nahiy* (larangan), dan *takhyīr* (memberi pilihan), kategori lafal umum dan lafal khusus, kategori *muṭlaq* dan *muqayyad,* kategori *maṭūq* dan *mafhūm,* kategori *wāḍih* dan *gairu wāḍih,* serta kategori *hakikat* dan *majaz*nya.[45]

---

[44] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Penerjemah Saefullah Ma'shum et al,* (Jakarta Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 166

[45] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh,* hlm. 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian ini yaitu asuransi, metode *istinbaṭ* dengan pendekatan teks kurang relevan karena sebagaimana pendapat para ulama bahwa tidak ada satupun teks al-Qur'an maupun Sunnah yang menjelaskan hukumnya, baik yang membolehkan maupun yang melarang.

3. Metode Penetapan Melalui *Maqāṣid al-Syariah*

Maqāṣid al-syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah sebagai alasan logis bagi rumusan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.

Pengetahuan tentang *maqaṣid al-syariah* adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan menetapkan hukum terhadap peristiwa yang tidak tertampung oleh al-Qur'an dan Sunnah.

Metode *istinbaṭ* seperti *qiyās, maṣlaḥah mursalah* dan *żarī'ah* adalah metode-metode pengembangan *istinbaṭ* hukum Islam yang didasarkan atas *maqāṣid al-syariah. Qiyās* misalnya dapat dilakukan jika dapat ditemukan *maqāṣid al-syariah*nya yang merupakan alasan logis (*'illat*) dari suatu hukum.[46] Berikut adalah beberapa penerapan *maqāṣid al-syariah*:

[46] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh,* hlm. 237

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Maṣlaḥah al-Mursalah

Maṣlaḥah berarti manfaat dan *al-mursalah* berarti lepas. Pengertian istilah tersebut adalah sesuatu yang dianggap maslahat (bermanfaat) namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya.[47]

Imam Malik adalah imam mażhab yang menggunakan dalil *maṣlaḥah al-mursalah*. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat agar dalil ini dapat diterima, yaitu:

1) Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuantujuan syariah (*maqāṣid al-syariah*). Dengan ini, maslahat tidak boleh menegasikan sumber hukum lain yang *qaṭ'iy*.
2) Maslahat itu harus masuk akal, dengan arti memiliki alasan-alasan dan sesuai dengan pemikiran yang rasional, bukan hanya berdasar keinginan untuk memenuhi syahwat.
3) Penerapan dalil maslahat itu dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, dengan pengertian jika maslahat itu tidak diambil maka akan menimbulkan kesulitan bagi umat manusia.

Contoh penerapan maslahat oleh Imam Malik adalah ketika terjadi keadaan serba haram melanda sebuah negeri, dan penduduknya mengalami

[47] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesulitan untuk meninggalkan negeri tersebut untuk mencari pekerjaan yang halal, maka diperbolehkan melakukan pekerjaan yang buruk bukan sekedar untuk menolak bahaya tapi bahkan untuk memenuhi kebutuhan (*hājah*). Sebab jika banyak lapangan pekerjaan yang tidak terpenuhi akan menyebabkan masyarakat terus berada dalam kemiskinan dan penderitaan. Namun demikian, kebolehan itu sebatas memenuhi kebutuhan bukan untuk mencari kemewahan atau berlebihan, karena itu sama dengan melestarikan keadaan serba haram tersebut.[48]

b. Żarī'ah

Secara bahasa *żarī'ah* berarti wasilah (perantara). Sedang menurut istilah ahli hukum Islam, sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.[49]

Pengambilan dalil *zarī'ah* beserta ketentuan hukumnya ditetapkan berdasrkan al-Qur'an yaitu naṣ tentang larangan Allah mencaci berhala (QS. al-An'am: 108). Sedangkan hadiṡ Nabi yang menerangkan tentang *zarī'ah* misalnya larangan Rasulullah terhadap menimbun harta. Sebab penimbunan harta merupakan perantara kepada terjadinya kesulitan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, mengimpor barang kebutuhan pokok adalah wajib pada masa paceklik, karena hal ini merupakan

[48] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* hlm. 437
[49] *Ibid,* hlm. 438

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perantara yang dapat membebaskan masyarakat dari kesulitan perekonomian.[50]

Kebanyakan contoh-contoh *zarī'ah* bersifat menghindarkan mafsadah/ kerusakan. Padahal sebenarnya *zarī'ah* dapat dipakai juga untuk menarik kemanfaatan sebagaimana perkataan Imam al-Qarafi: "Ketahuilah bahwa *zarī'ah* sebagaimana halnya ditutup/ditolak kehadirannya juga wajib dibuka kehadirannya. Ia bisa berstatus makruh, *mandub* atau mubah".[51]

Sebagaimana contoh-contoh di atas, ada dua macam *zarī'ah* yaitu ada yang membuka pintu (*fath al-zarī'ah*) kepada perbuatan yang diperintahkan, yakni tentang impor barang kebutuhan, dan ada yang menutup pintu (*sadd al-zarī'ah*) kepada perbuatan yang membahayakan, yakni tentang larangan menimbun harta sebagaimana hadist di atas.

---

[50] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* hlm.441-442

[51] *Ibid,* hlm. 442

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

FATWA DSN-MUI TENTANG AKAD *TABARRU'* DALAM ASURANSI SYARIAH

A. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

1. Pembentukan Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah lembaga formal yang merupakan kumpulan para ulama di mana strukturnya berada di bawah kendali pemerintah Republik Indonesia. Lembaga ini dapat dikatakan sebagai lembaga resmi yang mempunyai wewenang dalam memberikan legalisasi hukum Islam dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. MUI sebagai lembaga kumpulan para ulama adalah organisasi tertinggi yang mengorganisasi para ulama dari berbagai macam golongan. Di dalamnya ada ulama dari NU, Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad dan organisasi keagamaan swasta lainnya.

Dalam MUI ada satu bagian yang mempunyai otoritas dalam mengeluarkan fatwa hukum terhadap masalah yang berkembang di msyarakat. Bagian ini disebut dengan Komisi Fatwa. Tugas utama dari Komisi Fatwa adalah bersidang dan sekaligus mengeluarkan fatwa hukum untuk kasus-kasus hukum yang timbul di masyarakat. Sebagai contoh,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komisi Fatwa MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang haram merokok dengan beberapa rinciannya, dan sebagainya.[1]

Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.[2]

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia no. kep-98/MUI/III/2001 Tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI masa bakti tahun 2000-2005.[3]

Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

Dengan adanya MoU antara MUI dan Bank Indonesia (BI), di mana BI menempatkan DSN-MUI sebagai yang bertanggung jawab dalam hal-hal

---

[1] AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 51
[2] "Tentang Dewan Syariah Nasional", http://www.mui.or.id (22 Januari 2011)
[3] AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam,* hlm. 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyangkut syariah, menempatkan posisi DSN-MUI menjadi sangat stertegis dan sentral dalam pengembangan ekonomi Islam di negeri ini.[4]

2. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Dewan Syariah Nasional bertugas:[5]

a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Dewan Syariah Nasional berwenang :

a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

---

[4] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, hal. 547
[5] "Tentang Dewan Syariah Nasional", http://www.mui.or.id (22 Januari 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan

3. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional

Berikut ini adalah mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional[6]:

- Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
- Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

B. Dasar Pemikiran Fatwa DSN-MUI Tentang Akad *Tabarru'*

Dalam Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah telah ditetapkan beberapa ketentuan tentang asuransi syariah, tapi sifatnya masih terlalu umum dan perlu diperinci dengan fatwa selanjutnya. Di antaranya, dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa akad yang terjadi antara peserta dengan perusahaan adalah terdiri atas akad *tijārah* dan / atau akad *tabarru'*. Namun rincian tentang akad-akad tersebut belum terdapat dalam fatwa ini. Untuk itu DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *tabarru'* tersebut.

Dasar hukum al-Qur'an yang digunakan dalam fatwa tentang akad *tabarru'* adalah firman Allah swt. yang berkaitan dengan ajaran untuk memperhatikan anak yatim serta tuntunan untuk mempersiapkan hari esok:

---

[6] "Tentang Dewan Syariah Nasional", http://www.mui.or.id (22 Januari 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. al-Nisā': 2)

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. al-Nisā': 9)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Hasyr: 18)

Di samping itu, firman Allah tentang prinsip-prinsip bermuamalah, baik yang harus dilaksanakan seperti menepati perjanjian, menjaga amanah atau kepercayaan, dan tolong-menolong dalam bebajikan, maupun yang harus dihindari seperti memeroleh harta dengan cara batil dan tolong-menolong dalam kejahatan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Māidah: 1)

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (QS. al-Nisā': 58)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. al-Nisā': 29)

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. al-Māidah: 2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dasar hadiṡ yang digunakan DSN-MUI adalah yang berkaitan dengan anjuran menolong orang yang kesusahan dan tentang persatuan di antara umat Islam[7]:

مَنْ فَرَّجَ عَن مُسلِمٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا, فَرَّجَ اللهُ عَنهُ كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ, وَاللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا دَامَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ (رواه مسلم)

Artinya: Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya. (HR. Muslim).

مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِم وَتَعَاطُفِهِم مِثْلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَي مِنْهُ عَضوٌ تَدَاعَي لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَى (رواه مسلم)

Artinya: Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita. (HR. Muslim).

المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه مسلم)

Artinya: Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain. (HR Muslim).

Hadiṡ berikut adalah hadiṡ tentang mengelola dan memanfaatkan harta anak yatim untuk diniagakan agar tidak habis terkena zakat dan sedekah:

مَن وَلِيَ يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ فَالْيَتَّجِرْ بِهِ وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ (رواه الترمذي)

Artinya: Barang siapa mengurus anak yatim yang memiliki harta, hendaklah ia perniagakan, dan janganlah membiarkannya (tanpa diperniagakan) hingga habis oleh sedekah (zakat dan nafakah). (HR. Tirmiżi)

---

[7] Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 940-942

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan hadis di bawah adalah tentang ketentuan bahwa seorang muslim terikat oleh syarat-syarat yang disepakatinya selama sesuai dengan syariah serta larangan membahayakan diri dan orang lain:

وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوطِهِم إلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)

Artinya: Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmiżi)

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Mājah).

Di samping dasar berupa ayat al-Qur'an dan hadiś, DSN juga menyertakan dasar kaidah-kaidah fiqh berikut[8]:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَن يدُلُّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ

Artinya: Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan."

DSN juga menyertakan pendapat para ulama yang dapat dijadikan dasar penggunaan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah. Di antaranya adalah pendapat Wahbah al-Zuḥayliy, Muṣṭafa al-Zarqā', dan Aḥmad Sālim Milḥim. Berikut ini adalah kutipannya[9]:

---

[8] Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan,* hlm. 942

[9] Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 942-944

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَالْمَبْلَغُ الذِي يَدْفَعُهُ الْمُشتَرِكُ يَكُونُ تَبَرُّعًا مِنهُ لِلشِّرْكَةِ, يُعَانُ مِنْهُ الْمُحْتَاجُ بِحَسبِ النِّظَامِ الْمُتَّفَقِ عَلَيهِ, وَالشِّرْكَةُ تُقَدِّمُهُ بِصِفَةِ بَرُّعٍ أَوْ هِبَةٍ مَحْضَةٍ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ أَوْ عِوَضٍ

Artinya: Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah *tabarru'* (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang disepakati, dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai *tabarru'* atau hibah murni tanpa imbalan.[10]

DSN mengartikan kata *tabarru'an minhu li al-syirkah* bukan sebagai pemberian kepada perusahaan melainkan pemberian dari peserta melalui perusahaan (untuk peserta yang membutuhkan).

وَالتَّخرِيْجُ الفِقْهِي لِتَبَادُلِ الإِلْتِزَامِ بِالتَّبَرُّعِ فِي عَقدِ التَّأْمِينِ التَّعَاوُنِي أَسَاسُهُ قَاعِدَةُ الإِلْتِزَامِ بِالتَّبَرُّعَاتِ عِندَ الْمَالِكِيَّةِ

Artinya: Analisis fiqh terhadap kewajiban (peserta) untuk memberikan *tabarru'* secara berganti-ganti dalam akad asuransi *ta'awuni* adalah kaidah tentang kewajiban untuk memberikan *tabarru'* dalam mażhab Maliki.

إِنَّ العَلاَقَةَ القَانُونِيَّةِ الَّتِي تَنْشَأُ بَيْنَ الْمُسْتَأْمِنِينَ نَتِيْجَةُ عَقدِ التَّأْمِيْنِ الجَمَاعِي تَتَّسِمُ بِالطَّابِعِ التَّبَرُّعِي: فَكُلُّ مُسْتَأْمِنٍ مُتَبَرِّعٌ لِغَيرِهِ بِمَا يَستَحِقُّ عَلَيهِ مِنَ التَّعْوِيْضَاتِ الَّتِي تُدْفَعُ لِلْمُتَضَرِّرِيْنَ مِنَ الْمُسْتَأْمِنِينَ: وَفِي الوَقْتِ نَفْسِهِ هُوَ مُتَبَرَّعٌ لَهُ بِمَا يُأْخَذُ مِنَ التَّعْوِيضِ عِنْدَ تَضَرُّرِهِ

Artinya: Hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi sebagai akibat akad *ta'min jama'i* (asuransi kolektif) adalah akad *tabarru'*; setiap peserta adalah pemberi dana *tabarru'* kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ganti rugi (bantuan, klaim) yang menjadi haknya; dan pada saat yang sama ia pun berhak menerima dana *tabarru'* ketika terkena musibah.

Dasar-dasar pemikiran di atas menjadi landasan pertimbangan DSN dalam menetapkan fatwa tentang akad *tabarru'* dalam asuransi syariah

---

[10] DSN mengutip dari kitab al-Mu'āmālat al-Māliyyah al-Mu'āṣirah (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002) karya Wahbah al-Zuḥayliy

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'*

Berikut ini adalah isi fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai ketentuan umum akad *tabarru'* dalam asuransi syariah[11]:

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

a. asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
b. peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah.

Dengan ketentuan di atas maka fatwa ini berlaku umum untuk semua bidang pertanggungan asuransi syariah, baik asuransi jiwa, asuransi kerugian maupun reasuransi syariah. Berarti semua ketentuan tentang akad *tabarru'* dalam fatwa ini berlaku untuk semua jenis asuransi syariah.

Asuransi syariah sendiri adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.[12]

Ketentuan selanjutnya adalah mengenai ketentuan hukum dalam akad *tabarru'* diatur sebagai berikut[13]:

1. Akad *Tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
2. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

---

[11] Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah,* hlm. 944

[12] Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

[13] Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah,* hlm. 945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada poin kedua ketentuan di atas, jelas disebutkan bahwa akad *tabarru'* dilakukan di antara peserta, jadi bukan antara peserta dengan perusahaan. Dengan begitu dana yang terkumpul adalah tetap menjadi dana peserta tetapi secara kolektif. Dengan dasar ini peserta tidak dapat mengambil/ menarik kembali premi yang dibayar jika peserta tersebut memutuskan berhenti dari keikutsertaannya dalam asuransi, karena dia telah menghibahkan premi yang dibayarkannya kepada peserta secara kolektif. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan akad berikut ini[14]:

1. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad *tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
   a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
   b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
   c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
   d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Sekalipun pembayaran dana *tabarru'* tersebut menggunakan akad hibah dan tidak bertujuan komersil, namun dalam pengelolaannya DSN membolehkan investasi dana premi yang terkumpul. Investasi tersebut menggunakan akad *muḍārabah musytarakah* atau akad *wakalah bil ujrah* sebagaimana diatur dalam fatwa DSN yang lain, yaitu Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah dan Fatwa DSN No.

[14] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

Dalam fatwa nomor 51 (tentang *muḍārabah musytarakah*) disebutkan kedudukan perusahaan sebagai pengelola sekaligus investor, dan peserta (pemegang polis) secara kolektif sebagai investor. Sedangkan dalam fatwa tentang akad *wakalah bil ujrah* kedudukan peserta secara kolektif sebagai pemberi kuasa, dan perusahaan asuransi sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk melakukan kegiatan pengelolaan dana secara keseluruhan.[15]

Selanjutnya ketentuan mengenai kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* diatur sebagai berikut[16]:

1. Dalam akad *Tabarru'*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (mu'amman/mutabarra' lahu, مؤمّن/متبرّع له) dan secara kolektif selaku penanggung (mu'ammin/mutabarri'- مؤمّن/متبرّع).
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad Wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Dari ketentuan di atas, masing-masing peserta adalah sebagai penanggung yang memberikan *tabarru'* sekaligus sebagai pihak yang berhak menerima dana *tabarru'*. Sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana hibah berdasarkan akad *wakālah*.

---

[15] Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah dan Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah

[16] Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, hlm. 945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari investasi yang dilakukan, peserta secara kolektif berhak atas hasil investasi yang besarnya sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad sebagaimana bunyi ketentuan tentang pengelolaan dana *tabarru'* berikut ini[17]:

1. Pembukuan dana *Tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
2. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujrah (fee) berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah.

Berdasarkan ketentuan di atas, pembukuan akun *tabarru'* harus terpisah dari dana lain baik dari unsur tabungan peserta maupun dari dana perusahaan sekalipun dalam investasinya dana tersebut digabung.

Tidak seperti asuransi konvensional, peserta asuransi syariah yang memutuskan berhenti dari keikutsertaannya dalam asuransi syariah dapat mengambil kembali dana premi yang telah dibayarkannya kecuali unsur *tabarru'*. Dana yang termasuk unsur tabungan (saving) adalah sepenuhnya hak peserta, termasuk keuntungan yang diperoleh dari investasi dana tersebut. Sedangkan dana yang masuk ke dalam *tabarru'* berarti telah diniatkan menjadi derma untuk keperluan menolong peserta yang mendapat musibah, termasuk dirinya. Oleh sebab itu dana *tabarru'* ini tidak dapat diambil kembali.

Meski demikian, jika terdapat surplus dari pengelolaan dana *tabarru'* dalam akhir periode pertanggungan, peserta berhak mendapat bagian dari dana tersebut sepanjang disepakati dalam akad. Dari surplus pengelolaan dana

---

[17] Ibid. hlm. 945-946

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tabarru' tersebut dapat disepakati beberapa alternatif antara peserta dan perusahaan sebagai berikut[18]:

1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
   a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
   b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.
   c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Ketentuan mengenai pembagian surplus dana *tabarru'* itulah yang menjadi bahasan utama penulisan skripsi ini. Permasalahannya adalah dana yang telah dihibahkan oleh perserta untuk kepentingan menolong peserta yang mengalami musibah dapat diambil kembali beserta keuntungan yang didapat dari investasinya. Sepintas ketentuan tersebut tidak sesuai pendapat jumhur ulama bahwa dalam akad *tabarru'* - dalam hal ini hibah – tidak diperkenankan adanya harapan pengembalian kepada *wāhib,* apalagi disertai keuntungan dari investasi dana tersebut.[19] Uraian tentang masalah ini akan dipaparkan dalam bab berikutnya.

---

[18] Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah,* hlm. 946

[19] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* hal. 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya, jika dalam pengelolaan dana *tabarru'* tidak terdapat surplus bahkan terjadi defisit, maka ketentuannya sebagai berikut[20]:

1. Jika terjadi defisit underwriting atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).
2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

Dalam kondisi demikian (defisit *tabarru'*) perusahaan asuransi memberikan pinjaman kepada peserta yang mengajukan klaim. Untuk pengembaliannya, perusahaan mengambil dari dana *tabarru'* pada periode pertanggungan berikutnya.

Ketentuan terakhir adalah ketentuan penutup tentang penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan di antara para pihak.[21]

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

D. Contoh Kasus di Jasindo Takaful Surabaya

1. Profil Jasindo Takaful

Jasindo Takaful adalah unit usaha asuransi di bawah naungan PT. Asuransi Jasa Indonesia yang dikelola berdasarkan asas syariah. Dalam

---

[20] Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah,* hlm. 946

[21] Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah,* hlm. 946-947

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operasionalnya menghindari garar (ketidakjelasan), maysir (judi), dan riba (bunga). Sebagai gantinya digunakan konsep tolong-menolong (ta'awun) antar sesama peserta asuransi.[22] Penanganan klaim pada Jasindo Takaful dikelola dari dana *tabarru'* peserta, yang merupakan hibah untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah.

Jasindo Takaful berdiri dan disahkan pada tanggal 10 November 2008, sesuai SK No. 023/DMA.115/XI/2008, Perihal pembentukan Unit Usaha Takaful dengan level Sub Divisi yang berada di bawah supervisi Direksi Operasi Ritel.[23]

2. Kebijakan Underwriting Jasindo Takaful

Pengertian *underwriting* secara bahasa adalah pengesahan atau pembubuhan tandatangan. Dalam konteks asuransi, *underwriting* adalah proses analisis terhadap suatu objek pertanggungan untuk mengetahui apakah objek tersebut dapat diaksep (diterima) pengajuan polisnya sekaligus menentukan besar premi yang harus dibayar.

Dalam asuransi kerugian, penilaian tersebut meliputi nilai objek, penggunaan (okupansi) objek, dan pengguna objek. Sedangkan dalam asuransi jiwa, penilaian berdasarkan usia tertanggung, jenis pekerjaan, dan riwayat kesehatannya. Untuk Jasindo Takaful sendiri secara khusus

---

[22] Brosur Jasindo Takaful
[23] Dokumen Unit Usaha Takaful PT. Asuransi Jasa Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menangani asuransi kerugian sedangkan asuransi jiwa hanya perluasan dari obyek pertanggungan yang diajukan oleh peserta atau pemegang polis.[24]

Dalam kondisi terdapat surplus underwriting, Jasindo Takaful mengambil kebijakan untuk membagi surplus tersebut untuk peserta, perusahaan dan cadangan *tabarru'* dengan prosentase:

a. Peserta memperoleh 40% dari surplus;
b. Perusahaan sebagai pengelola dana mendapat 50%, dan
c. Untuk cadangan *tabarru'* 10%

Sedangkan dalam kondisi defisit underwriting, pada dasarnya menjadi tanggungan peserta secara kolektif untuk memberikan *tabarru'* kepada yang membutuhkan. Sedangkan perusahaan sebagai pengelola sebenarnya tidak dibebani untuk menutupi defisit tersebut. Namun sesuai Fatwa DSN Tentang Akad *Tabarru'*, perusahaan wajib memberikan pinjaman dengan akad qarḍ untuk menutup kekurangan dana tersebut. Untuk pengembaliannya disisihkan dari dana *tabarru'* yang dibayarkan peserta di masa mendatang.[25]

3. Mekanisme Pengembalian Surplus Underwriting

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.052/DSN-MUI/III/2006, maka akad yang berlaku pada Jasindo Takaful adalah Wakalah bil Ujrah dengan

---

[24] Ferry Irawan, *Wawancara,* Surabaya, tanggal 25 Januari 2010
[25] Kebijakan perlakuan defisit underwriting, Dokumen Unit Usaha Takaful PT. Asuransi Jasa Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modifikasi Mudharabah dan Wa'ad terhadap Surplus Underwriting. Sesuai akad tersebut maka peserta setuju untuk menghibahkan sejumlah 60% dari kontribusi yang dibayarkannya sebagai dana *tabarru'* untuk menolong peserta lain yang tertimpa musibah dan Jasindo Takaful (pengelola) akan mendapatkan fee/ ujrah sebesar 40% dari kontribusi/ premi yang dibayar oleh Peserta untuk kegiatan pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko dan pemasaran.

Apabila pada akhir pertanggungan terdapat Surplus dalam pengelolaan dana *tabarru*, maka peserta setuju untuk membagi kepada pengelola dengan ketentuan nisbah :

a. Bagi peserta yang memenuhi syarat memperoleh 40%.
b. Untuk pengelola memperoleh 50%.
c. Disimpan sebagai dana cadangan pada akun *tabarru'* sebesar 10%. Dana cadangan sebesar 10% ini akan dipergunakan sebagai cadangan apabila pada suatu saat terjadi defisit *underwriting* pada dana *tabarru'* (Peserta).

Alokasi Surplus merupakan janji yang disepakati oleh peserta (pemegang polis) untuk membagi surplus *underwriting* atas dana *tabarru'* kepada Pengelola apabila surplus tersebut ada.

Alokasi surplus diberikan kepada Polis yang telah jatuh tempo dan memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Kontribusi (premi) lunas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tidak ada pembatalan polis

c. Tidak sedang mengajukan atau menerima pembayaran klaim atas polis yang bersangkutan.[26]

Sedangkan prosedur pembagian surplus dana tabarru' pada Jasindo Takaful tidak dapat serta merta dibagikan kepada peserta begitu periode pertanggungan berakhir. Ini karena dana peserta masih bercampur dengan dana peserta yang lain. Selain itu belum dapat dilakukan perhitungan sebab dana masih diinvestasikan, dan baru dapat dihitung pada akhir bulan Desember tiap tahunnya. Penyerahan dananya sendiri baru dapat dilakukan pada awal tahun berikutnya setelah dilakukan perhitungan nilai alokasi surplusnya.[27]

Mengenai kebijakan Jasindo Takaful memilih opsi c dalam ketentuan surplus underwriting dana *tabarru'* yang menyebutkan "disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta" adalah untuk membedakan Jasindo Takaful dengan asuransi konvensional, di mana dana premi jika tidak ada klaim dari peserta maka, dana tersebut sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Sedangkan dalam asuransi syariah,

---

[26] "Mekanisme Pemisahan Dana *Tabarru'*" http://www.jasindo.com (10 November 2010)
[27] Ferry Irawan, *Wawancara,* Surabaya, tanggal 27 Januari 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana tersebut masih menjadi hak peserta bahkan sampai akhir pertanggungan.

Di samping itu, dengan adanya pembagian surplus dana *tabarru'* dapat menjadi strategi pemasaran bagi asuransi syariah untuk bersaing dengan asuransi konvensional yang tidak memberikan sisa pengelolaan dana kepada peserta yang tidak mengajukan klaim.[28]

Alokasi surplus dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut

$$\text{Rate Alokasi Surplus (RAS)} = \frac{\text{surplus } tabarru' \text{ x } 40\%}{\text{Akum. kontribusi bruto}} \text{ x } 100\% \text{ x faktor hari}$$

$$\text{Faktor Hari} = \frac{\text{Jumlah Hari (tanggal bayar s/d akhir bulan)}}{\text{Jumlah hari (periode polis)}}$$

Nilai Alokasi Surplus (NAS) = Kontribusi *Tabarru'* x Rate Alokasi Surplus

4. Ilustrasi Perhitungan Nilai Alokasi Surplus

PT. Syariah Maju melakukan kerjasama dengan Jasindo Takaful untuk menutup asuransi pengangkutan ekspor dengan keterangan sebagai berikut[29]:

a. Harga pertanggungan barang pengangkutan: Rp. 1.890.000.000,-
b. Premi asuransi pengangkutan Rp. 4.750.000,-
c. Periode asuransi 9 Januari 2008 s/d 9 Februari 2008

Setelah periode asuransi berakhir dan peserta telah memenuhi persyaratan atas polis asuransi tersebut, yaitu:

---

[28] *Ibid,* tanggal 25 Januari 2011
[29] Brosur Jasindo Takaful

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Premi lunas (tanggal 9 Januari 2008)

b. Tidak ada pembatalan polis

c. Tidak ada klaim

Maka setelah berakhirnya periode asuransi, alokasi surplus yang berhak diperoleh peserta dapat dihitung sebagai berikut:

Premi: Rp. 4.750.000 dibagi menjadi:

Tabarru' (60%) = Rp. 2.850.000 dan ujrah/fee (40%) = Rp. 1.900.000

Bulan/tahun	Surplus peserta (40%) = a	Kontribusi Bruto = b
Januari 2008	1.580.500.000	16.975.790
Februari 2008	1.635.000.000	15.595.500

Catatan: Bagi hasil mudarabah sudah termasuk surplus peserta

Bulan/tahun	rate (c = a/b)	Faktor hari (d)	RAS (e = c x d)
Januari 2008	9,31	0,724	6,91
Februari 2008	10.48	1	10,48

Catatan: Angka di atas adalah ilustrasi dalam brosur

Bulan/tahun	RAS (e)	NAS (f = e x kontribusi)
Januari 2008	6.91	194.935
Februari 2008	10.48	298.680
Total alokasi surplus	= 495.615	

Jadi alokasi surplus *tabarru'* yang diterima peserta adalah Rp. 495.615,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA DSN-MUI TENTANG PENGEMBALIAN SURPLUS *UNDERWRITING* DANA *TABARRU'*

Dalam ketentuan kedua Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah disebutkan bahwa akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Sedangkan dalam Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah, DSN membolehkan investasi baik terhadap produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan maupun yang sepenuhnya dana *tabarru'*.[1]

Dari investasi tersebut peserta asuransi berhak mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan yang tertuang dalam akad. Dalam ketentuan yang disebut pertama, akad *tabarru'* bukan untuk tujuan komersial. Padahal, dengan adanya penerapan akad *muḍārabah musytarakah* berarti dana premi baik pada akun tabungan maupun akun *tabarru'* telah dikomersilkan dengan investasi yang dilakukan. Jika investasi tersebut dilakukan semata-mata untuk mengembangkan potensi dana *tabarru'* dan bukan untuk mendapatkan untung yang dibagi-bagi antara perusahaan asuransi dan peserta,

[1] Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah,* hlm. 920

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka itu tidak menjadi masalah. Tapi kenyataannya baik dalam fatwa DSN maupun di lapangan, dalam produk asuransi kerugian selalu ada mekanisme pembagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* (jika ada) beserta keuntungan investasi berdasarkan akad *muḍārabah musytarakah* tadi.[2] Ini menunjukkan bahwa akad *tabarru'* yang digunakan bukan murni *tabarru'* karena adanya mekanisme pengembalian jika terdapat surplus pengelolaan beserta keuntungan investasi.

Untuk mengetahui hukum pengembalian surplus *underwriting* dana *tabarru'* kepada pemegang polis asuransi syariah (selanjutnya disebut peserta), perlu diketahui terlebih dahulu akad apa yang digunakan. Selanjutnya perlu diketahui bagaimana syarat, rukun dan jenis-jenisnya, serta berbagai pendapat tentang akad tersebut.

Dalam fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah mengenai ketentuan akad dijelaskan bahwa akad *tabarru'* menggunakan akad hibah yang dilakukan antar peserta asuransi.

Hibah, sebagaimana didefinisikan oleh Sayyid Sabiq adalah Akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia masih hidup tanpa adanya imbalan.[3] Jika terdapat syarat imbalan, maka akad yang demikian tetap sah tetapi berubah hukumnya menjadi jual beli.

Hibah yang sah adalah hibah yang memenuhi rukun, dan syarat-syarat di dalamnya. Rukun hibah menurut jumhur ulama adalah *ṣigat* atau pernyataan akad,

---

[2] Ferry Irawan, *Wawancara*, Surabaya, 27 Januari 2011
[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 388

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'āqid, dan barang yang dihibahkan. Analisis yang menunjukkan rukun dalam Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 terdapat dalam ketentuan mengenai akad dan para pihak dalam akad *tabarru'*. Dalam ketentuan mengenai akad menunjukkan jenis akad *tabarru'* dan ketentuan yang harus ada dalam *ṣigat* akad. Dalam akad tersebut harus disebutkan sekurang-kurangnya:

1. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
2. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
3. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
4. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan

Dari fatwa di atas, dapat diasumsikan bahwa akad hibah yang dimaksud dalam fatwa adalah hibah dengan syarat. Dalam konteks asuransi syariah setiap peserta yang membayar premi berhak atas proteksi atau perlindungan dari risiko yang dipertanggungkan.

Sedangkan mengenai *'āqid* atau para pihak dalam akad *tabarru'* disebutkan bahwa dalam akad *tabarru'* peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta yang tertimpa musibah. Dari ketentuan mengenai para pihak disebutkan bahwa *mutabarri'* atau pihak yang memberi hibah adalah peserta secara kolektif, dan penerima hibah adalah peserta secara individu (yang tertimpa musibah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian (*mutabarri'* adalah peserta secara kolektif), ketika peserta secara individu membayar premi kepada perusahaan, ia mewakilkan dananya atau memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya. Termasuk dalam kuasa pengelolaan itu adalah investasi dan membayar klaim kepada peserta yang tertimpa musibah.

Dalam praktiknya di asuransi syariah, dana premi yang telah dibayarkan (yang masuk akun *tabarru'*) tidak dapat diambil kembali selama periode pertanggungan berlangsung. Ini menunjukkan pada dasarnya akad hibah dianggap sudah dilakukan pada saat peserta membayar premi. Hanya saja hibah tersebut belum diserah terimakan kepada orang yang berhak menerima, yaitu peserta secara individu yang tertimpa musibah.

Hal tersebut berkenaan dengan syarat hibah yang paling penting dan perlu dicermati menurut Wahbah al-Zuḥayliy, yaitu syarat mengenai serah terima terhadap *mawhūb*.[4] Para sahabat dan banyak ulama menyatakan hibah belum dimiliki sebelum diserahterimakan. Dengan begitu *wāhib* masih berhak atas dana hibah sebelum ada serah terima tersebut.

Di sini timbul perbedaan pendapat, pada saat peserta membayar premi, apakah sudah dapat dianggap sah hibahnya atau hibah itu baru terjadi pada saat terjadi pembayaran klaim kepada peserta yang tertimpa musibah? Jika melihat fatwa-fatwa yang ada terkait dengan asuransi syariah, pada saat peserta membayar premi, hibah

---

[4] Wahbah al-Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh Juz V*, hlm. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu belum terjadi karena disebutkan bahwa dana itu diserahkan kepada perusahaan untuk dikelola dan diinvestasikan, baik dengan akad *muḍārabah* maupun *wakālah bi al-ujrah*. Kedua akad tersebut tidak dapat disebut sebagai akad *tabarru'* karena investasinya menghasilkan keuntungan dan menjanjikan bagi hasil bagi peserta.

Namun dalam pelaksanaannya, hibah sudah dianggap terjadi pada saat peserta membayar premi. Ini ditunjukkan dengan tidak bisanya menarik kembali premi yang masuk dalam akun *tabarru'* ketika peserta memutuskan berhenti dari asuransi.[5] Alasan yang biasa diajukan adalah bahwa akad yang digunakan sewaktu membayar premi adalah hibah, dan tidak boleh seorang pemberi hibah menarik kembali pemberiannya. Jadi dalam pelaksanaannya, hibah diberikan oleh peserta secara individu kepada peserta secara kolektif. Selanjutnya peserta secara kolektif mewakilkan dana yang terkumpul kepada perusahaan untuk dikelola. Hasil dari investasi tersebut dibagi antara peserta dan perusahaan.

Status hukum kepemilikan dana *tabarru'* ini penting untuk diketahui karena berkaitan erat dengan masalah utama penelitian ini yaitu pembagian surplus dana *tabarru'* kepada peserta yang memenuhi persyaratan. Pembagian surplus ini bisa disamakan dengan penarikan kembali harta hibah oleh *wāhib*. Penulis berasumsi demikian karena dalam fatwa DSN ditegaskan bahwa premi yang dibayarkan peserta menggunakan akad hibah yang tujuannya tolong-menolong antar peserta dan bukan untuk tujuan komersial. Sedangkan dalam fatwa yang lain DSN menyatakan dana

---

[5] Ferry Irawan, *Wawancara*, Surabaya, 25 Januari 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tabarru' harus diinvestasikan dan hasilnya menjadi milik peserta secara kolektif jika menggunakan akad *wākalah*, dan menjadi milik bersama peserta dan perusahaan jika menggunakan akad *muḍārabah*. Hasil investasi ini dibagikan beserta surplus pengelolaan dana *tabarru'* pada waktu periode pertanggungan berakhir.

Pembagian surplus pengelolaan dana *tabarru'*, umumnya hanya terjadi dalam asuransi kerugian yang dalam preminya tidak mengandung unsur *saving*. Sedangkan premi asuransi yang terdapat unsur *saving* umumnya tidak terdapat mekanisme pengembalian surplus dana *tabarru'*, karena peserta sudah mendapat pengembalian dana dari akun tabungan beserta bagi hasil investasinya.

Dalam praktik di lapangan, pertimbangan perusahaan asuransi syariah memilih untuk membagikan surplus dana *tabarru'* setidaknya ada dua hal. Pertama, untuk membedakan produk asuransi syariah dengan produk asuransi konvensional di mana asuransi konvensional tidak mengenal pengembalian premi kecuali bonus *no claim* yang nilainya sangat kecil. Kedua, pembagian surplus ini dapat menjadi strategi marketing yang dapat menarik orang untuk beralih dari asuransi konvensional ke asuransi syariah.

Muhammad Syakir Sula yang juga membahas masalah ini meski sepintas menyatakan bahwa beberapa ulama di DSN-MUI berpendapat bahwa dana yang sudah diikhlaskan sebagai *tabarru'* pada saat bersamaan tidak boleh disertai akad *tijārah* (dalam hal ini *muḍārabah*), karena ada kaidah yang melarang adanya dua akad dalam satu objek perjanjian. Ulama yang lain berpendapat akad *tabarru'* tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirubah menjadi akad *tijārah*, namun ini dibantah dengan pendapat bahwa dibenarkan di mana ada akad *tijarah* dan pada saat bersamaan termasuk di dalamnya akad *tabarru'*.[6] Menurut penulis bantahan ini tidak tepat karena sebagaimana dinyatakan DSN sendiri, akad yang mendasari kontrak asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan bukan akad *tijārah*nya.

Dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dengan jelas mengatur ketentuan mengenai kedua akad tersebut, sebagai berikut: (1) Jenis akad *tijārah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. (2) jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijārah*.

Lebih lanjut Syakir Sula, poin kedua di atas perlu dicermati, karena apa yang terjadi dalam praktik asuransi syariah saat ini, perlu adanya pengkajian lebih mendalam. Sehingga, akad yang dilakukan saat ini menjadi lebih sesuai syariah dan lebih disempurnakan lagi. Dan tidak tertutup kemungkinan pada masa mendatang para ulama dan pakar asuransi syariah menemukan formula akad yang lebih tepat, baik segi syari'i maupun aspek strategi pemasarannya.[7]

Sebenarnya dalam akad *tabarru'* tidak ada kewajiban bagi pengelola untuk memberikan bonus karena *tabarru'* sudah diikhlaskan untuk dana tolong-menolong dan peserta tinggal mengharapkan balasan dari Allah. Demikian halnya dari sisi

---

[6] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, hlm. 226-227
[7] *Ibid*, hlm. 227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta, secara syar'i peserta tidak berhak berharap apalagi meminta hak bagi hasil dari pengelola. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Syakir Sula berpendapat bahwa dalam akad *tabarru'* bisa saja surplus dana *tabarru'* dibagikan kembali kepada peserta sebagai bonus atau hadiah tetapi bukan menggunakan akad *muḍārabah*. Misalnya semacam hadiah dengan meminjam rumus yang biasa digunakan dalam konsep *muḍārabah*.[8]

Pendapat demikian juga kurang tepat, karena dana yang dibagikan bukanlah milik pengelola melainkan sudah menjadi milik bersama peserta secara kolektif. Dalam praktiknya, antara dana peserta yang talah selesai masa pertanggungannya terkumpul dengan dana peserta lain secara kolektif dalam satu akun *tabarru'*.

Jika berpegangan pada pendapat jumhur, memang pembagian surplus dana *tabarru'* dapat disamakan dengan penarikan kembali harta hibah. Jumhur ulama berpendapat yang demikian hukumnya haram.

Tapi apakah hibah dalam asuransi bisa disamakan dengan hibah yang ada dalam pembahasan fiqh jumhur ulama tersebut. Untuk mengetahuinya perlu sedikit *flashback* akad yang dilakukan pada awal perjanjian asuransi dilakukan.

Perjanjian asuransi syariah dilakukan antar peserta untuk saling menanggung dan akad yang digunakan waktu membayar premi adalah hibah. Jadi hibah dalam asuransi mestinya terjadi pada saat klaim dibayarkan kepada peserta yang

---

[8] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, hlm. 227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan, dan bukan pada saat pembayaran premi. Jadi benar akad hibah sudah dilakukan tetapi belum terjadi serah terima hibah kepada yang berhak menerima.

Di samping masalah serah terima tersebut, usaha asuransi syariah disamping usaha dengan prinsip tolong-menolong tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa itu juga merupakan bisnis yang mengharapkan keuntungan pada dua belah pihak. Pada sisi perusahaan, mengharapkan keuntungan dari *ujrah* pengelolaan dana *tabarru'* dan bagi hasil investasi, dan dari sisi peserta mengharapkan adanya rasa aman dari perlindungan yang diberikan perusahaan. Selain rasa aman itu peserta tentu berharap premi yang dibayarkan bisa sekecil mungkin namun dengan pertanggungan seluas mungkin. Jadi bisa dikatakan, hibah pada asuransi adalah hibah dengan syarat mendapatkan pertanggungan dari peserta lain secara kolektif. Dalam hibah semacam ini menurut kalangan Hanafiyah diperkenankan penarikan kembali hibah selama hibah itu belum dibalas. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadiṣ:

الوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

Artinya: Orang yang menghibahkan hartanya lebih berhak terhadap hartanya selama hibah itu belum dibalas. (HR. Ibn Majah)

Dari semua pemaparan di atas, keabsahan pembagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* dapat dilakukan dengan memperhatikan dua keadaan, yaitu:

Pertama, dana tersebut dapat dibagikan pada akhir periode pertanggungan karena belum terjadi serah terima hibah antara *wāhib* dengan pihak yang berhak atas dana tersebut. Ini sesuai dengan pendapat mayoritas imam mażhab bahwa hibah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum sah atau belum sempurna sebelum ada serah terima, kecuali imam Malik yang menyatakan hibah telah sah hanya dengan pernyataan akad saja yang dengan itu kepemilikan harta hibah telah berpindah kepada *mawhūb lah.* Ini dapat dilakukan dengan catatan, karena hibah belum diserahterimakan maka seharusnya peserta berhak melakukan penarikan dana *tabarru'* ketika dia memutuskan berhenti dari keikutsertaan asuransi syariah. Tetapi tampaknya pendapat ini sulit untuk diterima dari sisi perusahaan asuransi. Untuk itu ada pendapat kedua.

Kedua, dana tersebut dapat dibagikan karena menganut pendapat Abu Ḥanīfah yang membolehkan penarikan kembali harta hibah selama belum dibalas. Dengan begitu hibah dalam asuransi bisa dikategorikan sebagai hibah dengan syarat sebagaimana disahkan oleh ulama Ḥanāfiyah. Karena itu peserta yang telah mendapatkan pembayaran atas klaim dapat dikatakan telah mendapat balasannya sesuai dengan syarat yang terdapat dalam akad dan tidak berhak atas surplus dana *tabarru'*. Sedangkan peserta yang tidak mengajukan klaim dapat dianggap belum dibalas, sehingga ia berhak atas surplus dana *tabarru'* tersebut. Meski begitu, ia tidak berhak menarik premi sepenuhnya karena salah satu syarat yang membolehkan *ruju'* pada hibah adalah barang tersebut belum berpindah kepemilikan kepada pihak ketiga.

Untuk mengetahui metode istinbaṭ hukum yang digunakan DSN, maka perlu dilihat landasan hukum yang dijadikan dasar pemikiran DSN dalam menetapkan fatwanya. Dalam fatwa DSN-MUI tentang akad *tabarru'*, DSN menggunakan ayat-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat al-Qur'an yang dapat digunakan sebagai dasar hukum asuransi syariah yaitu surat al-Nisā' ayat 9 dan al-Ḥasyr ayat 18. Kedua ayat tersebut mengajarkan umat Islam untuk memberi perhatian pada hari esok (masa depan).

Dalam al-Nisā' ayat 9 umat Islam diingatkan untuk mempersiapkan keturunan atau generasi muda yang kuat. Seorang muslim hendaknya khawatir jika generasi masa depan adalah orang-orang yang lemah (*żurriyyatan ḍi'āfan*). Dalam ayat ini tidak diterangkan lemah seperti apa yang dapat mengkhawatirkan. Karena itu lemah di sini dapat diartikan secara mutlak baik dengan lemah fisik, lemah iman, lemah mental maupun lemah dalam segi ekonomi atau finansial. Sedangkan dalam ayat 18 surat al-Ḥasyr, perintah yang lebih tegas untuk mempersiapkan masa depan dengan memperhatikan apa yang telah terjadi di masa lalu.

Kedua ayat di atas sangat tepat untuk dijadikan landasan dalam usaha asuransi, tentunya dengan memperhatikan ayat-ayat lain yang menjadi prinsip umum dalam bermuamalah. Ayat-ayat tersebut antara lain al-Māidah ayat 1 dan 2, al-Nisā' ayat 2, 29 dan 58. Ayat-ayat tersebut mengajarkan prinsip umum dalam muamalah, yaitu menepati akad/perjanjian, tolong-menolong dalam kebaikan, perniagaan yang didasari saling rela, dan menjaga kepercayaan. Di samping itu juga perlu diperhatikan hal yang harus dihindari yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang batil, membantu kejahatan dan tidak menepati janji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari landasan hukum yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut, dapat diambil prinsip universal yang dapat digunakan untuk menilai suatu perbuatan, apakah diperbolehkan atau dilarang oleh syariah.

Berkaitan dengan fatwa DSN mengenai akad yang digunakan dalam asuransi, maka asuransi dapat dipandang sebagai bentuk muamalah yang baru, dalam arti tidak terdapat praktiknya pada masa Rasulullah dan para imam mażhab, meskipun praktik asuransi sendiri sudah ada sejak zaman *renaissance*. Asuransi sebagai institusi modern muncul tepatnya bersamaan dengan adanya revolusi industri di daratan eropa.

Sebagai praktik yang baru muncul setelah masa para imam mażhab, di kalangan umat Islam banyak timbul pertanyaan mengenai keabsahan praktik asuransi. Dengan mengkaji sumber hukum Islam dengan obyektif, dapat diketahui bahwa semangat yang ada dalam asuransi sesuai dengan semangat yang diajarkan oleh al-Qur'an. Sebagaimana ayat-ayat di atas (al-Nisā' ayat 9 dan al-Ḥasyr ayat 18) yang mengajarkan umat Islam untuk mempersiapkan diri dan generasi selanjutnya untuk menghadapi masa depan, semangat yang terdapat dalam asuransi juga untuk mempersiapkan diri menghadapi risiko di masa depan. Dengan demikian, pada dasarnya spirit asuransi dapat diterima untuk diterapkan umat Islam. Tinggal dilihat akad apa saja yang digunakan dan bagaimana pelaksanaan dari akad-akad tersebut.

Sedangkan jika diperhatikan hadis yang dijadikan dasar oleh DSN adalah hadits yang intinya adalah mengajarkan untuk saling mengasihi dan saling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu untuk meringankan penderitaan sesama Muslim. Ada pula hadis mengenai pengelolaan harta anak yatim yang tujuannya supaya terhindar dari kemusnahan, karena andaikata tidak dikelola dan diniagakan harta tersebut akan habis dipakai membayar zakat dan sedekah. Sedangkan hadis terakhir berbicara tentang menghindarkan diri dan orang lain dari bahaya (*lā ḍarara wa lā ḍirār*). Semua itu adalah hadis yang mengajarkan untuk memelihara diri dan harta yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.

Dari semua dalil yang dijadikan dasar pemikiran, tak satupun yang secara tegas berbicara tentang asuransi sebagaimana pengertiannya sekarang. Jadi bisa dikatakan metode istinbat hukum DSN bukanlah melalui pendekatan naṣ melainkan adalah metode penetapan melalui pendekatan *maqaṣid al-syarī'ah*, karena memelihara diri, keturunan, dan harta adalah termasuk unsur *ḍarūriy* (primer) dari *maqaṣid al-syarī'ah*.

Di samping itu, dasar penetapan penggunaan akad *tabarru'* dalam asuransi oleh DSN adalah dalam rangka menghindarkan umat Islam dari unsur-unsur yang dilarang syariah yang biasa terdapat dalam asuransi konvensional. Unsur-unsur yang terlarang tersebut adalah *garār*, *maysīr* dan riba. Unsur *garār*, *maysīr* dan riba tersebut ada dalam asuransi konvensional karena akad yang digunakan adalah akad jual beli (*tabāduliy*). Dalam akad pertukaran seperti itu disyaratkan adanya kejelasan antara produk yang dijual dan harga yang dibayarkan, dan itu tidak ada dalam asuransi konvensional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan akad tabarru' dalam asuransi syariah sebenarnya masih menjadi bahan perdebatan di kalangan pakar asuransi. Sementara itu belum ditemukan skema akad yang lebih tepat untuk diterapkan dalam asuransi syariah. Meski demikian jajaran ulama di DSN tidak ingin mempertahankan kondisi yang menyebabkan umat Islam masuk dalam praktik asuransi yang mengandung unsur keharaman (*garār, maysīr* dan riba).

Untuk itu perlu dibuka adanya asuransi yang tidak mempraktikkan unsur-unsur yang diharamkan tadi guna menghindarkan diri dari kerusakan akibat *garār*, *maysīr* dan riba dalam asuransi konvensional. Maka digunakanlah akad *tabarru',* di mana dalam akad *tabarru'* tidak dipersyaratkan adanya penggantian. Meskipun demikian, dalam penerapannya di lapangan tidak dapat diterapkan akad *tabarru'* secara murni. Ini tidak dapat disangkal, karena usaha asuransi adalah bisnis yang pasti mencari keuntungan dan di sisi peserta mengharapkan proteksi yang maksimal dengan premi yang sesedikit mungkin.

Pembolehan atau kewajiban (*maṭlub*) yang mucul dalam kondisi semacam ini dalam ilmu ushul fiqh dikenal dengan metode *fath al-żarī'ah* atau membuka pintu/perantara.[9] Penggunaan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah menjadi perantara terhindarnya masyarakat muslim dari praktik asuransi yang diharamkan, di mana asuransi sudah menjadi kebutuhan masyarakat terutama dalam dunia usaha.

---

[9] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* hlm. 441-442

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, dapat dikatakan bahwa metode istinbaṭ hukum yang digunakan DSN dalam menetapkan penggunaan akad *tabarru'* pada asuransi syariah adalah metode *fath al-żarī'ah*, yaitu dengan membuka pintu untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan akibat *garār*, *maysīr*, dan riba dalam asuransi konvensional. Meskipun penggunaan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah sendiri masih diperdebatkan, namun itu jauh lebih baik dibandingkan yang ada dalam asuransi konvensional.

Jadi ada dua pertimbangan DSN dalam penetapan akad *tabarru'* pada asuransi syariah, yaitu dalam rangka memelihara *maqaṣid al-syarī'ah* yang menjadi dasar penerapan asuransi dalam masyarakat Islam dan metode *sadd al-żarī'ah* dalam hal penggunaan akad *tabarru'* beserta seluruh persyaratan dan konsekuensinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam ketentuan kedua Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah disebutkan bahwa akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Setelah masa pertanggungan habis, jika terdapat surplus *underwriting* dana *tabarru'* dapat dilakukan alternatif berikut:

   a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.

   b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.

   c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

   Pembagian dana *tabarru'* pada akhir periode pertanggungan dapat dilakukan karena merujuk pada pendapat Abu Ḥanīfah yang membolehkan penarikan kembali harta hibah selama belum dibalas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan begitu hibah dalam asuransi bisa dikategorikan sebagai hibah dengan syarat sebagaimana disahkan oleh ulama Ḥanāfiyah.

2. Metode *istinbaṭ* hukum DSN dalam penetapan akad *tabarru'* pada asuransi syariah menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadi dasar penerapan asuransi dalam masyarakat Islam dan metode *fatḥ al-żarī'ah* dalam penggunaan akad *tabarru'* dengan syarat untuk mengeliminir unsur *garār*, *maysīr* dan riba yang ada dalam asuransi.

B. Saran-Saran

1. Kepada para *stakeholder* dalam asuransi syariah hendaknya menyatukan pendapat dan pemahaman mengenai fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Untuk itu DSN-MUI perlu mensosialisasikan fatwa-fatwanya yang dikeluarkan kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai kalangan akademis, praktisi asuransi syariah, hingga masyarakat umum. Dengan begitu diharapkan asuransi syariah dapat lebih berkembang dengan bertambahnya pemahaman masyarakat umum, sehingga mau untuk turut berpartisipasi dalam lembaga keuangan syariah.
2. Perlu dijelaskan bahwa akad hibah dalam asuransi syariah bukanlah hibah murni, karena di dalamnya terdapat syarat-syarat di antaranya hak mendapatkan proteksi bagi pemberi hibah, hak mendapat bagian surplus pada akhir periode pertanggungan bagi peserta yang tidak mengajukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

klaim, dan bahwa hibah yang diberikan harus diinvestasikan oleh perusahaan sebelum dipakai untuk membayar klaim peserta.

3. Kepada jajaran ulama dan pakar di DSN-MUI untuk terus berijtihad hingga menemukan skema akad yang lebih syar'I sekaligus *marketable* untuk diterapkan dalam dunia usaha modern, khususnya berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995

Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mażāhib al-'Arba'ah, Vol III,* Beirut: Dār al-Fikr, 1996)

Abu 'Abd al-Raḥmān al-Nasāi, *Sunan al-Nasāī,* Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, tt.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),* Yogyakarta: UII Press, 2000

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah,* Jakarta: Kencana, 2007

AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam,* Jakarta: Kencana, 2004

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*

Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW),* Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Kafrawi Ridlwan, *Ensiklopedi Islam,* Jakarta: Gramedia, 1993

Malik ibn Anas, *al-Muwaṭṭa',* Beirut: Dar al-Fikr, 1989

Miftahul Arifin, A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: kaidah-kaidah penetapan hukum Islam,* Surabaya: Citra Media, 1997

Muḥammad 'Alī al-Ṣabūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkamī min al-Qur'ān Juz I,* Beirut: Dār al-Fikr, tt

Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum* Syari'ah *dalam Praktik,* Jakarta: Gema Insani Press, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Penerjemah Saefullah Ma'shum et al,* Jakarta Pustaka Firdaus, 2005

Muhammad Baqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna, Penerjemah Yudi,* Jakarta: Zahra, 2008

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi* Syari'ah *(Life and General): Konsep dan Sistem Operasional,* Jakarta: Gema Insani Press, 2004

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Kencana, 2005

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Vol III,* Beirut: Dār al-Fikr, 1983

Wahbah al-Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh Vol V,* Damaskus: Dār al-Fikr, 1989

Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Brosur Jasindo Takaful

Dokumen Unit Usaha Takaful PT. Asuransi Jasa Indonesia

"Mekanisme Pemisahan Dana *Tabarru'*" http://www.jasindo.com (10 November 2010)

"Tentang Dewan Syariah Nasional", http://www.mui.or.id (22 Januari 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id